P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FRENGKY ELKIANUS SULA
Tempat lahir	: Kupang
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun/ 28 Februari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Nuri No. 4, RT/RW. 001/004, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NOVAN ERWIN MANAFE, S.H, dan BILDAD TORINO M. THONAK, S.H., para Advokat pada LAW OFFICE NOVAN ERWIN MANAFE, S.H, dan BILDAD TORINO M. THONAK, S.H. Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Lt. 2 Ruko samping Bank Mandiri Tbk. Cabang Kupang, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/NEM&P/PDN/2019 tertanggal 18 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/ LGS/SK/Pid/2019/ PN.KPG tertanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 17 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses perkara tindak pidana ini sudah daluarsa;
2. Bahwa tuntutan dari Penuntut Umum tidak terbukti;
3. Bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah tidak sah dan tidak asli (*original*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FRENGKY ELKIANUS SULA** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 22.00 s/d 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April dalam tahun 2019 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 di Kelurahan Oetete , Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak– tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan pencoblosan kertas suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kota/Kabupaten Tahun 2019 tanggal 17 April 2019 hingga perhitungan perolehan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang dimulai sejak jam 07.00 Wita dan berakhir di tanggal 18 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita;

Sebagai penyelenggara pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan suara pemilihan umum tahun 2019 pada TPS 07 Kelurahan Oetete tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Oetete Nomor : 06/PPS.OTT/IV/2019 tanggal 06 April 2019 Tentang Pengangkatan dan

Dipindai dengan CamScanner

Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kelurahan Oetete dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, terdiri dari :

No.	Nama	Jabatan
1.	FRIDS E. M. THUNAY	KETUA
2.	RITHA JANE LANGKOLA	ANGGOTA
3.	DESY DIANA DEWI BOIMAU	ANGGOTA
4.	ADOLFINCE TAMONOB	ANGGOTA
5.	MARKUS S. STEFANUS PELLO	ANGGOTA
6.	DOMINGGUS MEKO	ANGGOTA
7.	FRENGKY E. SULA	ANGGOTA

Dengan tugas dan dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
2. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta mebuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan perhitungan suara Anggota DPRD Kota Kupang untuk daerah pemilihan Kecamatan Oebobo dimulai pada jam 22.00 WIta dengan pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut :

1. FRIDS E. M. THUNAY, tugasnya adalah Menandatangani dokumen-dokumen Salinan C1 dan juga dokumen lainnya yang berhubungan dengan pemungutan suara, sesekali mengulang membacakan perolehan suara sebagaimana yang diucapkan oleh FRENGKY SULA, dan juga melakukan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari setiap anggota KPPS lainnya ;
2. RITHA JANE LANGKOLA, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;
3. DESY DIANA DEWI BOIMAU, tugasnya adalah mencatat pada form KWK (Salinan)
4. ADOLFINCE TAMONOB, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;
5. MARKUS S. STEFANUS PELLO, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;
6. DOMINGGUS MEKO, tugasnya adalah mencatat suara sah yang dibacakan oleh FRENGKY SULA pada formulir C1 Plano;
7. FRENGKY E. SULA, tugasnya adalah membaca kertas suara hasil pencoblosan;

Bahwa pada saat perhitungan suara Anggota DPRD Kota Kupang tersebut, oleh Anggota LINMAS saksi MAX EDWIN THUNAY mengeluarkan semua kertas suara dari dalam Kotak Suara dan menaruh ke atas meja untuk selanjutnya terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA mengambil satu per satu lembaran kertas suara lalu membuka kertas suara tersebut dan membaca hasil pencoblosan yang kemudian oleh saksi RITHA JANE LANGKOLA, ADOLFINCE TAMONOB, MARKUS S. STEFANUS PELLO dan DOMINGGUS MEKO mencatat pada formulir C1 Plano dengan memberi *tali* pada setiap nama Calon Anggota (Caleg) DPRD Kota Dapil Kec. Oebobo yang namanya dibacakan oleh terdakwa;

Bahwa pada saat-saat ketua KPPS FRIDS THUNAY menandatangani dokumen C1, anggota KPPS lainnya sementara focus mengisi form C1 Plano dan saksi-saksi di TPS tidak memperhatikan saat terdakwa memperlihatkan kertas suara yang tercoblos maka terdakwa langsung membaca nama Caleg ANSELMUS GIAPRILLIANTO DJOGO yang adalah suami dari kakak kandung terdakwa (ipar terdakwa) padahal terdakwa mengetahui surat suara tersebut

Dipindai dengan CamScanner

tercoblos atas nama caleg lainnya sehingga perolehan suara caleg DPRD Kota Kupang Dapil Kec. Oebobo terekap dengan hasil sebagai berikut :

REKAPAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KOTA BERDASARKAN DATA DARI TPS (C1 PLANO) DAN PLENO PPK (DAA1)

NO		NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
			TPS
1		**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**	0
	1	ABDUL MUIS APS, S.Sos	0
	2	JOY ERLIN THUNG OCTOVIANUS, S.PdK	0
	3	FERDINANUS YOSEPUS AMALO	0
	4	RONY LOTU	0
	5	MERLIN KLAKIK, A.Md	0
	6	GASPAR ATOK, SH	0
	7	WELLY MARIA DIMOE DJAMI, S.Pd	0
	8	YOHANES JEMALI	3
	9	Drs. KOLO BENYAMIN	0
		Jumlah	3
2		**PARTAI GERINDRA**	2
	1	ISIDORUS LILIJAWA, S.Fil, MM	0
	2	FARIDA ADRIANY SERAN FUNAY, SE	1
	3	A. A. AYU WITARI P. TALLO, SE	0
	4	SILAS SAUBAKI, SP	0
	5	JETRIANA KRINE ADULANU	0
	6	SALEH ABDULLAH SAGRAN, S.Ip	0
	7	JHONY VICTOR SAUDALE, SP	0
	8	PITER ARNOL FOMENI, S.Sos	3
	9	APRIASTUTY DIMU	0
		Jumlah	6
3		**PDI PERJUANGAN**	3
	1	Drs. SELLY TOKAN KAMILUS	1
	2	EMANUEL SNAIK	0
	3	DOMINIKA WASANONO BETHAN, SH	7

Dipindai dengan CamScanner

	4	PIUS QUINTAS L. GEDHE, SE	1
	5	IMAM JEFERSON REGER KOLY, SH	0
	6	KELARA JANUT	0
	7	VICTOR ARNOLD YANSENSS DIMOE HEO, AMD	1
	8	SUSANA EISABETH MALELAK	1
	9	RAYMUNDUS MEGA, SH	1
		Jumlah	14
4		PARTAI GOLKAR	1
	1	TELLENDMARK JUDENTLY DAUD, S.Sos	1
	2	Drs. MARKUS NDOLU EOH	0
	3	ERNA M. ADULANU	1
	4	YAMRES A. O. LUSI	0
	5	DJUNANDARI DJALAL FERNANDEZ	0
	6	PETRUS PULO LENGARI	0
	7	MIRA NATALIA PELLU	0
	8	DIKSON NOVELIANUS SILLA, STP	0
	9	MATHEOS W. S. JHONY BALLO, SH	0
		Jumlah	3
5		PARTAI NASDEM	0
	1	YUVENSIUS TUKUNG, S.Pd	8
	2	ROBINZON ADRIANUS KISEK, ST	2
	3	ELISABETH TIWU	0
	4	MEIRLON M. D. FANGGIDAE, SH	1
	5	ALDRI DALTON NDOLU, SH	4
	6	GLADIS APRIANI MINGGU, SH	1
	7	YOHANES KORNELIUS TALAN, SH	0
	8	SEMUEL CORNELIS EOH NDOLU, SH	0
	9	MARIA ROSALINDA UTA TEKU, SE	0
		Jumlah	16
NO		NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN

Dipindai dengan CamScanner

			SUARA
			TPS
6	PARTAI GARUDA		0
	1	MILO SEVERIUS, A.Md	0
	2	ANDY EFRAIM	0
	3	JONA JERIDA ATAUPAH, SP., MP	0
	4	ALI AKBAR DARSYAD	0
	5	MARIA VIRGINA BAY	0
	6	LIRWAN SUPRIADI	0
	7	EMERENSIANUS GINGGUR, A.Md	0
	8	PETRUS KANISIUS MANBAIT	64
	9	YEANNY MARGARETHA NDUN, S.mTh., S.Pd	0
	Jumlah		*64*
7	PARTAI BERKARYA		0
	1	VERY ROFINUS	0
	2	HUBERTHA ENGELIN DAMI	0
	3	ADY KURNIA CHRISTIAN RIWUKAHO	1
	4	STANISLAUS PAYONG BELEN, S.Fil	0
	5	MARGARETHA A. P. L. MENI, SH	0
	6	CHRISTOFORUS HERI YANTO PARERA	0
	7	ANTHONETA ATI	5
	8	JOSEPH MURE, SE	0
	9	SERVASIUS TAUS, SE	0
	Jumlah		*6*
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		0
	1	SURKIMANG, S.Pi	0
	2	H. IDRIS MOCHDAR, S.Sos	0
	3	NURHIDAYA SAMARA	0
	4	MOCHTAR ANDURRACHMAN, S.Pd	0
	5	WEM JONATHAN SADUK, SP	0

Dipindai dengan CamScanner

	6	RADIAH KURNIATI, SH	0
	7	MUHATIR MUHAMAD NURDIN	0
	8	MUH. YAMIN MUKIN, S.Pd	1
	9	HABIYAH MULYA MUHIDDIN	0
		Jumlah	1
9		PARTAI PERINDO	1
	1	THOMAS NEOLAKA	0
	2	FERDERIKA HABA	0
	3	RIDOLOF ADOEM, SH	0
	4	JORIM ORHENS NALLE	0
	5	LUSIA APRIYANI MEZA DOKUBANI, S.Pd	0
	6	I KOMANG ADIATMIKA	1
	7	YAKUB SABAAT, SH	0
	8	NOVIANTI MARKUS BILLY, SP	0
	9	ADOLOF HUN, S.Sos	0
		Jumlah	2
10		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
	1	DJAINUDIN, SH., MH	12
	2	MAHMUD YUNUS	0
	3	JULIANA NALLE	0
	4	JOHN YULIANUS BENGNGU	0
	5	CORNELIA FRANSISKA NINONG	3
	6	BAMBANG PELLOKILA	11
	7	JOLY INDRAYATI TAFULI, SH	0
	8	FIRDAUS DARWEN	0
	9	SIMON FEOH	4
		Jumlah	30
11		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2
	1	EFENDI HARHAP	0
	2	HEPPY VICTORIA KAAT MANAPA	0
	3	JEFRYANTO BUYUNG UMAR, A.Md	0
	4	VINSENSIUS SAKUNAB	0
	5	YULIANA NIKE NDAUMANA,	1

Dipindai dengan CamScanner

		S.I.Kom	
	6	DOMINGGUS PAU	0
	7	RAFAEL KOTA	0
	8	LUSIA LUDJI	0
	9	ALOYSIUS TNINAS	0
		Jumlah	3
NO		NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
			TPS
12		PARTAI AMANAT NASIONAL	2
	1	DESIDERIUS PATTIWUA, SH	0
	2	NIKOLAS KADJA	0
	3	SELVIENI KANA, ST	1
	4	ALEXANDER PULING	0
	5	FERDINAND LAY RIHI	0
	6	ELISABETH GEKE	0
	7	ARNOLDUS DOLE	0
	8	ANCE YULIANY KILLA	0
	9	WELHEMUS JERMIAS KIU, S.Sos	0
		Jumlah	3
13		PARTAI HANURA	0
	1	JANLIF TRATUS BULLU, AMD	3
	2	IR. ELIA THOMAS SALEAN, MS.i	2
	3	ROSLY ERNA SUSANCI LOLA	0
	4	SET JUSUF MANU	0
	5	DANIAL J. A. BOLING	0
	6	HENY JUANLI GIRI, SPD	0
	7	PAULUS BEO	0
	8	IMELDA Y. RRIWU ROHI, SH	0
	9	VIKTOR HUSEIN A. ORA PAU	0
		Jumlah	5
14		PARTAI DEMOKRAT	0
	1	PETRUS KRISPIANUS MATUTINA	0

Dipindai dengan CamScanner

	2	GUSTAF JANCE NDAUMANU	3
	3	SONYA SILVIA SARLINDA BELLA	0
	4	LULU MUSA LAY LADO	0
	5	VIANNEY FREMAN BABA	0
	6	RIANA INDAH WATI ULY	0
	7	INDRA B. NG WANNO BILI	1
	8	SEMY HERY CENERLECY MBAU	0
	9	JUBLINA RAME	0
	Jumlah		4
19	PARTAI BULAN BINTANG		
	1	TIDAK ADA CALEG	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	Jumlah		0
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDEONSIA		0
	1	JUSAK MEOK, S.IP	3
	2	FREDIK EDISON TABUN	1
	3	SIMERLI YANTU TINENTI, S.Sos	0
	4	ELSI S. NDAOMANU - TOMBOY, SE	0
	5	JUSTINUS BAUT	1
	6	SEMUEL AUFENGO, S.Sos	1
	7	FLORIDA S. RIHI, SE	0
	8	YOKSAM ATONIS	0
	9	ANSELMUS GIAPRILLIANNTO	105

Dipindai dengan CamScanner

		DJOGO	
		Jumlah	111
		Total Jumlah Suara	271

Bahwa kemudian hasil rekapan perolehan suara tersebut beserta Berita Acara dimasukkan dalam Kotak Suara dan disegel lalu di kirim ke Kecamatan Oebobo dan selanjutnya pada tanggal 25 April 2019 dilakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) di Aula Kantor Camat Oebobo dan pada rekapan hasil perhitungan perolehan suara Caleg DPRD Kota Kupang Dapil Kec. Oebobo ditemukan selesih antara suara sah dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni jumlah suara sah lebih sedikit 2 (dua) suara dibanding surat suara yang digunakan pada TPS 07 Kelurahan Oetete, sehingga Panwascam saksi JOHNY CHARLES BASUKI merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang khusus untuk perhitungan perolehan suara Caleg DPRD Kota Kupang dan setelah dilakukan perhitungan ulang didapatkan ada perolehan suara caleg yang bertambah dan caleg-caleg yang berkurang antara lain sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA CALEG BERTAMBAH DAN BERKURANG

NO	NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		KET
		TPS	PPK	
1	YOHANES JEMALI	3	4	KURANG 1
2	PITER ARNOL FOMENI, S.Sos	3	4	KURANG 1
3	DOMINIKA WASANONO BETHAN, SH	7	11	KURANG 4
4	YUVENSIUS TUKUNG, S.Pd	8	13	KURANG 5
5	ALDRI DALTON NDOLU, SH	4	5	KURANG 1
6	PETTRUS KANISIUS MANBAT	64	63	LEBIH 1
7	DJAINUDIN, SH., MH	12	24	KURANG 12
8	CORNELIA FRANSISKA NINONG	3	4	KURANG 1
9	BAMBANG PELLOKIA	11	13	KURANG 2
10	GUSTAF JANCE NDAUMANU	3	5	KURANG 2
11	ANSELMUS GIAPRILLIANNTO DJOGO	105	73	LEBIH 32

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Dipindai dengan CamScanner

Putusan Sela Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 19 Juni 2019 yang amamya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kpg atas nama Terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOHNY CHARLES BASUKI, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" ;
   - Bahwa dugaan pelanggaran terjadi di Kel Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 wita, sebagaimana yang diancam dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Terakwa/Frengky E. Sula selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS 02);
   - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut karena saksi adalah salah satu penyelenggara pemilu tahun 2019 di bidang pengawasan yaitu sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Oebobo-Kota Kupang, dan saksi adalah Ketua Panwascam Oebobo bersama dengan dua orang anggota yaitu DOMINIKUS ENGA dan HELENA KORANG;
   - Bahwa dasar saksi sebagai Panwascam Oebobo adalah berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Kota Kupang, nomor dan tanggal surat keputusannya saksi lupa;
   - Bahwa masa tugas saksi adalah sejak November 2018 sampai dengan bulan juli 2019;
   - Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Oebobo-Kota Kupang;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa dalam hal apabila saksi menemukan adanya dugaan pelanggaran, maka kami Panwascam memiliki waktu selama tiga hari kerja untuk melakukan klarifikasi untuk menilai kejadian tersebut, setelah tiga hari kerja maka kami bertiga selaku Panwascam melakukan pleno untuk menentukan jenis pelanggaran, jika merupakan tindak pidana maka kami meneruskan laporan ini ke Bawaslu Kota Kupang untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa sehubungan dengan adanya tindak pidana yang terjadi di Kel Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 wita, sebagaimana yang diancam dalam Pasal 532 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Frengky E. Sula (KPPS 02), dan sehubungan dengan laporan polisi nomor: LP / B / 491 / V/ 2019 / SPKT Polres Kupang Kota tanggal 17 Mei 2019, saksi tidak melihat / menyaksikan kejadian itu secara langsung karena kejadian itu terjadi di TPS 07 Kel Oetete, Kec Oebobo, Kota Kupang yang mana saat itu saksi tidak ada di tempat kejadian, tetapi pada saat diketahui / terungkapnya kejadian itu saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 11.15 wita di Aula Kantor Camat Oebobo tempat dimana Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Oebobo sedang berlangsung. Pada saat sedang dilakukan pleno untuk TPS 07 Kel Oetete berkaitan dengan hasil Pemilihan Legislatif Kota Kupang ditemukan pada C1 Plano yang terdapat selisih dua suara antara suara sah dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu jumlah suara sah lebih sedikit dua suara dibanding surat suara yang digunakan. Untuk melakukan pengecekan dan perbaikan maka saksi selaku Panwascam memberikan rekomendasi secara lisan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Oebobo untuk menghitung ulang surat suara, hal itu disetujui oleh saksi dan PPK Oebobo, karena itu maka dilakukan penghitungan suara ulang. Penghitungan ulang itu dilakukan oleh petugas dari PPK dan disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kel Oetete atas nama DANCE DIMU DJAMI dan saksi parpol. Saat perhitungan ulang itu saksi tidak melihat langsung karena saksi mengikuti pleno lanjutan di aula sedangkan perhitungan ulang dilakukan di ruangan sebelah aula tempat saksi berada. Setelah selesai perhitungan surat suara ulang, selanjutnya surat suara dan C1 Plano dibawa ke dalam aula untuk dibaca kembali.

Dipindai dengan CamScanner

Saat dibawa kembali itulah saksi mengetahui terdapat penambahan dan pengurangan suara pada beberapa peserta pemilu dalam hal ini adalah calon legislatif kota kupang. Menyaksikan itu ada permintaan dan desakan lisan dari para saksi partai politik yang ada saat itu untuk menindaklanjuti pelanggaran yang ada saat itu. Karena itu saksi memberikan rekomendasi lisan kepada PPK untuk membuat cacatan kejadian khusus dan memanggil KPPS 07 Kelurahan Oetete untuk dimintai keterangan. Malam harinya PPK melaporkan bahwa KPPS 07 kel Oetete sudah datang menemui PPK meminta maaf, tetapi karena desakan saksi parpon untuk saksi sebagai panwascam tetap menindaklanjutinya maka saksi tetap membuat laporan temuan dugaan pelanggaran. Terhitung sejak tiga hari setelah saksi membuat laporan temuan pelanggaran itu kami panwascam oebobo melakukan pleno yang hasilnya kami sepakat untuk meneruskan laporan ini ke bawalsu kotak kupang. Pada tanggal 30 April 2019 kami resmi meneruskan laporan ini ke bawaslu kota kupang;

- Bahwa saksi selaku Panwascam tidak mengikuti penghitungan surat suara ulang TPS 07 Kelurahan Oetete tersebut karena saksi selaku panwascam harus tetap mengikuti pleno tingkat kecamatan yang terus berlangsung tanpa menunggu hasil perhitungan surat suara ulang TPS 07 Kelurahan Oetete. Selain itu dari unsur pengawas pemilu sudah ada Pengawas Pemilu Kelurahan (PPL) Oetete atas nama DANCE DIMU DJAMI;
- Bahwa cara melakukan perhitungan suara ulang adalah surat suara itu di buka per lembarnya oleh petugas dari PPK, petugas tersebut melihat secara teliti hasil coblos pada surat suara, hal itu disaksikan secara langsung oleh saksi parpol dan diawasi oleh PPL Kelurahaan Oetete. Hasil perhitungan ulang itu di " tally "di C1 Plano tepatnya di kolom bagian bawah, selanjutnya di rekap selanjutnya dibawa kembali ke pleno tingkat kecamatan. Setelah dibacakan kembali di pleno tingkat kecamatan, selanjutnya C1 Plano tersebut dimasukan kembali ke kota suara;
- Bahwa sebelum direkomendasikan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sempat diteliti mengenai jumlah "tally" dengan total jumlah suara yang di "tally". Jadi kekeliruannya bukan pada jumlah "tally" tetapi pada selisih antara total suara sah dengan surat suara yang digunakan;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai adanya penambahan dan pengurangan suara peserta pemilu pada TPS 07 Kelurahan Oetete setelah dilakukan perhitungan suara ulang;
- Bahwa akibat adanya dugaan pelanggaran tersebut terdapat pihak-pihak yang diuntungkan, yang paling diuntungkan yaitu Caleg dari PKPI nomor urut 09 atas nama ANSELMUS DJOGO, hal ini karena ANSELMUS DJOGO mendapatkan tambahan suara yang cukup signifikan yaitu 32 suara, selain itu ada berapa caleg lagi yang mendapat tambahan suara sekitar satu atau dua suara /tidak signifikan. Untuk caleg yang dirugikan cukup banyak karena suara mereka berkurang dan berpindah ke caleg lain. Saat pertama mengetahui kejadian tersebut saksi- saksi parpol merasa dirugikan, mendorong kami selaku Panwascam untuk menjadikan hal ini sebagai temuan Panwascam, walaupun pada akhirnya sebagian dari saksi parpol memaafkan KPPS yang datang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa saksi sempat foto dokumen berupa C1 Plano untuk TPS 07 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, hal ini Saksi lakukan karena saksi mengganggap perlu sebagai bukti, karena jika C1 Plano tersebut sudah dimasukan kembali ke kotak suara maka sulit untuk bisa mengeluarkannya lagi.
- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. **Saksi MAYA EKA VENTY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang";
   - Bahwa dugaan pelanggaran terjadi di Kel Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 wita, sebagaimana yang diancam dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Terakwa/Frengky E. Sula (KPPS 02);
   - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota PPK Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan SK dari KPU Kota Kupang;
   - Bahwa Pleno tingkat Kecamatan Oebobo dimulai pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sampai tanggal 07 Mei 2019;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Pleno untuk TPS 7 Oetete dimulai tanggal 23, 24 dan tanggal 25 Mei 2019;
- Bahwa dalam pelaksanaan pleno tingkat kecamatan untuk TPS 7 Oetete mulai dari perhitungan Calon Presiden, DPD, DPR RI, tidak ada permasalahan, sedangkan pada perhitungan DPRD Provinsi NTT ada terdapat selisih suara sah dan kemudian pada perhitungan suara DPRD Kota Kupang terdapat selisih suara sah;
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut, PPK meminta persetujuan Panwascam yaitu Saksi JOHNY CHARLES BASUKI untuk membuka kotak suara DPRD Kota Kupang TPS 7 Kelurahan Oetete untuk dilakukan perhitungan suara ulang surat suara sah;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan suara ulang surat suara ditemukan ada pergeseran suara yang cukup banyak yakni dari Caleg DPRD Kota Kupang atas nama ANSELMUS DJOGO, Caleg nomor urut 9 dari partai PKPI yang pada form C1 Plano ANSELMUS DJOGO mendapat suara sah sebanyak 105 dan setelah dihitung ulang hanya mendapat 73 suara. Dan setelah perhitungan ulang terdapat penambahan suara sah di Caleg DPRD Kota Kupang atas nama JAUNUDIN LONEK yang awalnya 12 suara menjadi 24 suara. Dan ada juga beberapa caleg seperti YUVENSIUS TUKUNG, DOMINIKA BETHAN dan ada beberapa caleg lagi yang setelah dilakukan perhitungan ulang surat suara mendapat penambahan suara tetapi saksi tidak ingat berapa banyak penambahan suara;
- Bahwa data perubahan perolehan suara setelah dilakukan perhitungan ulang surat suara tersebut direkap pada formulir DA1 Plano dan juga pada C1 Plano juga dirubah sesuai dengan hasil perhitungan kembali;
- Bahwa Ketua KPPS 07 Kelurahan Oetete adalah FRIT THUNAY sedangkan anggotanya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya selisih perolehan suara Caleg DPRD Kota Kupang atas nama ANSELMUS DJOGO yang pada saat pemungutan di TPS mendapat 105 suara dan setelah dilakukan perhitungan ulang oleh PPK hanya mendapat 73 suara;
- Bahwa pada semua formulir C1 Plano Hologram, Formulir C1 KWK Hologram dan salinan C1 yang hasilnya ditulis di TPS 07 yang kemudian dimasukan ke dalam kota suara kecuali salinan C1 semuanya sama yakni untuk Caleg DPRD Kota Kupang atas nama ANSELMUS DJOGO mendapat 105 suara;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa apabila tidak dilakukan perhitungan ulang oleh PPK maka suara Caleg DPRD Kota Kupang ANSELMUS DJOGO yang ditulis di C1 tersebut sah;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat pembacaan hasil perolehan suara sah DPRD Kota Kupang untuk TPS 07 Kelurahan Oetete dan kemudian direkap di aplikasi situng terdapat kelebihan surat suara sah sebanyak 2 suara. Dan karena diketahui kelebihan tersebut masuk ke suara partai atau suara caleg sehingga diputuskan untuk melakukan perhitungan suara ulang, khusus untuk DPRD Kota Kupang dengan persetujuan Panwascam dan saksi. Setelah perhitungan surat suara DPRD Kota Kupang ternyata ada suara dari caleg PKPI atas nama ANSELMUS DJOGO yang bergeser ke beberapa caleg partai politik lainnya. Setelah itu hasil perhitungan direkap ulang ke Formulir DA1 Plano dan ditandatangani oleh saksi partai politik;
- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi SARTJE POLWATTY MARSELIN LASSA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara;
   - Bahwa dugaan pelanggaran terjadi di Kel Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 wita, sebagaimana yang diancam dalam Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Terakwa/Frengky E. Sula (KPPS 02);
   - Bahwa saksi mengetahui tentang perubahan Suara dari Peserta Pemilu tersebut ketika Menulis Hasil Perolehan Suara dalam Formulir C1 Plano ketika dilaksanakan Perhitungan Surat Suara Ulang dalam Pleno Tingkat Kecamatan di Kecamatan Oebobo;
   - Bahwa jabatan dan kedudukan saksi adalah selaku PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Oetete sehingga Saksi kemudian ikut dalam Pelaksanaan Perhitungan Surat Suara Ulang dalam Pleno Tingkat Kecamatan di Kecamatan Oebobo;
   - Bahwa jabatan saksi selaku PPS Kelurahan Oetete tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Kupang;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa secara umum untuk Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku PPS adalah sebagai berikut:
  a. Memastikan Data Pemilih;
  b. Membentuk KPPS (Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara);
  c. Membagikan C6 (Undangan) bagi Pemilih berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap);
  d. Mengantar dan Memastikan Kotak Suara sampai ke TPS;
  e. Melaksanakan Monitoring selama Pelaksanaan Pemilihan dan Perhitungan Suara;
  f. Mengantar dan Memastikan Kotak Suara dari TPS ke Kantor Kecamatan.
- Bahwa pelaksanaan Perhitungan Surat Suara Ulang dilakukan untuk TPS 07 Kelurahan Oetete yang mana Hasil Perolehan Suara dari Peserta Pemilu selanjutnya saksi tulis ke dalam Formulir C1 Plano;
- Bahwa alasan dilakukannya Perhitungan Suara Ulang adalah ketika itu terdapat selisih data dalam Perhitungan melalui Sistem SITUNG KPU, sehingga dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang;
- Bahwa selisih Data yang saksi maksudkan tersebut adalah selisih antara Surat Suara dengan Hasil Perolehan Suara, sehingga karena Selisih tersebut maka dilakukan Perhitungan Ulang Surat Suara untuk TPS 07 Kelurahan Oetete;
- Bahwa selisih data yang saksi maksudkan tersebut adalah untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang;
- Bahwa pelaksanaan Perhitungan Surat Suara Ulang untuk TPS 07 Kelurahan Oetete dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 26 April 2019 sekitar siang hari yang saksi sudah lupa Jamnya bertempat di sebuah Ruangan di Kantor Kecamatan Oebobo;
- Bahwa perhitungan suara ulang itu yang juga ada di dalam sebuah Ruangan di Kantor Kecamatan Oebobo ketika dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang untuk Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang dari TPS 07 Kelurahan Oetete tersebut adalah PPS Kelurahan Oetete yang bernama BELANDINA CICILIA MUSKANAN, PPS Kelurahan Liliba yang bernama JEFRY DJARA HADJO, Pengawas Kelurahan Oetete yang bernama DANCE DIMOE DJAMI dan Saudara MARIO PAY, PPS dari Kelurahan lain dan Saksi Parpol yang saksi tidak tahu namanya;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan perhitungan ulang TPS 07 Kelurahan Oetete tersebut yaitu:
  a. JEFRY DJARA HADJO selaku PPS Kelurahan Liliba yang Membacakan Hasil Perolehan Suara berdasarkan Coblosan dalam Surat Suara;
  b. Saksi yang Menulis Hasil Perolehan Suara yang di bacakan oleh JEFRY DJARA HADJO ke dalam Formulir C1 Plano;
  c. BELANDINA CICILIA MUSKANAN yang mengeluarkan Surat Sauraa dari dalam Amplop Coklat, Kemudian Menghitung Surat Suara dan Membuka Surat Suara untuk dibaca oleh JEFRY DJARA HADJO

  Sedangkan untuk DANCE DIMOE DJAMI, Saudara MARIO PAY, PPS dari Kelurahan lain dan Saksi – Saksi Parpol yang berada di dalam Ruangan tersebut hanya Melihat dan Menyaksikan pelaksanaan Perhitungan Surat Suara Ulang tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan BELANDINA CICILIA MUSKANAN sedang berada di dalam sebuah Ruangan di Kantor Kecamatan Oebobo karena sebelumnya telah melakukan Perhitungan Surat Suara Ulang juga untuk TPS 05 Kelurahan Oetete dan selang beberapa saat kemudian sempat mendengar bahwa akan dilaksanakan Perhitungan Surat Suara Ulang untuk TPS 07 Kelurahan Oetete, yang kemudian MARGARITHA SEME selaku Ketua PPS Kelurahan Oetete datang menemui saksi dengan membawa C1 Plano, 2 (dua) buah Amplop warna Coklat yang berisikan Surat Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Kupang yang sudah dibuka segelnya dan menyimpanya di atas sebuah meja di dalam Ruangan tersebut, setelah itu BELANDINA CICILIA MUSKANAN kemudian menghitung Surat Suara yang berada didalam Amplop tersebut. Setelah selesai Menghitung Jumlah Surat Suara, selanjutnya BELANDINA CICILIA MUSKANAN kemudian membuka Surat Suara sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dan meletakannya di atas Meja, selanjutnya JEFRY DJARA HADJO mengambil Surat Suara yang terbuka kemudian Membacakan Hasil Perolehan Suara berdasarkan Coblosan dalam Surat Suara yang dipegangnya sambil Memperlihatkan Surat Suara yang dipegangnya ke hadapan saksi Parpol yang ada di depannya, kemudian Menyerahkan Surat Suara yang telah dibaca kepada teman PPS Kelurahan lain yang saksi tidak tahu namanya, sedangkan saksi mencatat Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh Saudara JEFRY DJARA HADJO ke dalam

Dipindai dengan CamScanner

Formulir C1 Plano TPS 07 Kelurahan Oetete yang mana ketika itu Saksi menuliskannya dengan Menggunakan Pensil dan selanjutnya Menuliskan Jumlah Perolehan Suaranya;

- Bahwa waktu itu saksi tidak menulis Hasil Perolehan Suara yang dibacakan oleh JEFRY DJARA HADJO tersebut ke dalam Formulir C1 Plano yang baru, melainkan ditulis ke dalam Formulir C1 Plano TPS 07 Kelurahan Oetete yang sebelumnya dibawa oleh MARGARITHA SEME selaku Ketua PPS Kelurahan Oetete;
- Bahwa setelah dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang untuk TPS 07 Kelurahan Oetete Data SITUNG KPU langsung Normal dan untuk TPS 07 Kelurahan Oetete tidak terdapat Selisih Data lagi;
- Bahwa terdapat Perubahan dalam Hasil Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang pada Formulir C1 Plano TPS 07 Kelurahan Oetete yang saksi tulis waktu itu;
- Bahwa untuk perubahan yang terlihat dalam Formulir C1 Plano TPS 07 Kelurahan Oetete yang saksi tulis sebelum dan sesudah dilakukan Perhitungan Surat Suara Uiang dalam Plano Tingkat Kecamatan Oebobo waktu itu adalah ada Caleg/Peserta Pemilu yang sebelumnya memperoleh banyak suara, kemudian setelah pelaksanaan Perhitungan Surat Suara Ulang Perolehan Suaranya menjadi Berkurang, begitu juga sebaliknya dimana Caleg/Peserta Pemilu yang sebelumnya Memperoleh Suara Sedikit namun setelah Perhitungan Surat Suara Ulang Perolehan Suaranya Bertambah;
- Bahwa untuk Perolehan Suara Caleg/Peserta Pemilu yang mengalami Perubahan Suara sebelum dan sesudah dilakukan Perhitungan Surat Suara Ulang ketika Plano Tingkat Kecamatan Oebobo ketika itu yang sempat saksi ingat adalah sebagai berikut:
  a. Untuk Caleg/Peserta Pemilu yang sebelumnya Memperoleh Banyak Suara kemudian setelah pelaksanaan Perhitungan Surat Suara Ulang Perolehan Suaranya menjadi Berkurang adalah Caleg/Peserta Pemilu dari Partai PKPI Nomor Urut 9 Atas nama ANSELMUS DJOGO yang sebelumnya Memperoleh Suara sebanyak 105 (seratus lima suara) menjadi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Suara;
  b. Untuk Caleg / Peserta Pemilu yang sebelumnya Memperoleh Suara Sedikit namun setelah Perhitungan Surat Suara Ulang Perolehan Suaranya Bertambah adalah :

Dipindai dengan CamScanner

1. Caleg / Peserta Pemilu dari Partai PPP Nomor Urut 1 Atas nama DJAINUDDIN yang sebelumnya Memperoleh Suara sebanyak 12 (dua belas) menjadi sebanyak 24 (dua puluh empat) Suara;
2. Caleg / Peserta Pemilu dari Partai NASDEM Nomor Urut 1 Atas YUVEN TUKUNG yang sebelumnya Memperoleh Suara sebanyak 8 (delapan) Suara menjadi sebanyak 13 (tiga belas) Suara;

Dan juga ada Caleg / Peserta Pemilu lain juga yang Mengalami Tambahan Suara dan Ada juga Perolehan Suaranya Tetap, namun saksi tidak ingat lagi siapa Caleg / Peserta Pemilu tersebut;

- Saksi tidak tahu sebab apa sehingga Perolehan Suara dari Caleg / Peserta Pemilu tersebut mengalami perubahan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. **Saksi DANCE MELKIANUS DIMOE DJAMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara menjadi berkurang;
   - Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran adalah ketika Mengikuti PSU (Perhitungan Suara Ulang) dari TPS 07 Kelurahan Oetete ketika Pelaksanaan Pleno Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Oebobo;
   - Bahwa kedudukan dan jabatan saksi adalah sebagai PPL (Petugas Pengawas Lapangan) Kelurahan Oetete dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 sehingga Mengawasi Kegiatan PSU (Perhitungan Suara Ulang);
   - Bahwa awalnya saksi tidak tahu sebab serta alasan sehingga dilakukannya PSU untuk TPS 07 Kelurahan Oetete, namun setelah diberitahukan oleh Panwascam Kecamatan Oebobo Saudara JHONI BASUKI bahwa dilakukan PSU (Perhitungan Suara Ulang) untuk TPS 07 Kelurahan Oetete dikarenakan terdapat selisih 2 (dua) suara antara Jumlah Surat Suara dengan Suara Sah dalam Perhitungan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang;
   - Bahwa pelaksanaan PSU (Perhitungan Suara Ulang) untuk TPS 07 Kelurahan Oetete tersebut dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 25 Mei

Dipindai dengan CamScanner

2019 bertempat di Kantor Kecamatan Oebobo, yang waktunya saksi tidak tahu pasti namun dilakukan siang hari;

- Bahwa pada saat saksi bertugas mengawasi pelaksanaan PSU (Perhitungan Suara Ulang) untuk TPS 07 Kelurahan Oetete, yang mana ketika itu yang turut hadir di dalam Ruangan Kantor Kecamatan Oebobo adalah saksi selaku Pengawas, PPS Kelurahan Wilayah Kecamatan Oebobo dan Para Saksi Partai dan Ketika itu Kotak Suara dari TPS 07 yang dibuka hanya 1 (satu) Kotak saja dikarenakan ditemukan selisih 2 (dua) suara antara Jumlah Surat Suara dengan Suara Sah dalam Perhitungan Suara Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang. Dalam proses Perhitungan Ulang Suara tersebut, untuk suara dari Caleg yang sesuai dengan coblosan pada Surat Suara dituliskan dengan simbol tali pada C1 Plano TPS menggunakan Pensil, yang mana dari hasil Perhitungan Ulang Suara tersebut yang saksi ketahui ada Caleg yang awalnya mendapatkan suara sedikit kemudian bertambah dan ada Caleg yang sebelumnya mendapatkan suara terbanyak namun hasil Perhitungan Suara Ulang mengalami pengurangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang tersebut, saksi hanya mengawasi tetapi tidak sempat mencatat. Namun yang saksi ingat untuk perubahan jumlah suara setelah pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang adalah sebagai berikut :
  a. Untuk Caleg Partai PPP Atas nama DJAINUDIN mendapatkan Penambahan Suara;
  b. Untuk Caleg Partai PDI Perjuangan Atas nama DOMINIKA BETAN juga mendapatkan Penambahan Suara;

  Sedangkan untuk Caleg Partai PKPI Atas nama ANSELMUS DJOGO yang sebelumnya Mendapatkan Suara Terbanyak dalam Perhitungan Awal sesuai C1 Plano sebelum dirubah kemudian mengalami Pengurangan Suara, yang mana dari Jumlah Suara sebelumnya sebanyak 105 (seratus lima) Suara menjadi 73 (Tujuh Puluh Tiga) Suara;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana sehingga ada Caleg yang awalnya mendapatkan suara sedikit kemudian bertambah dan ada Caleg yang sebelumnya mendapatkan suara terbanyak namun hasil Perhitungan Suara Ulang mengalami Pengurangan dalam pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang pada saat itu;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa yang saksi tahu, yang menjadi Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Oetete adalah FRIDS THUNAY, sedangkan untuk Anggota KPPS lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang dan menyelesaikan Administrasi lainnya, kemudian saksi pulang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **Saksi JIMMY NONI AGUNG HEKBOY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang";
   - Bahwa dugaan pelanggaran terjadi di Kel Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 wita, sebagaimana yang diancam dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Frengky E. Sula (KPPS 02), sehubungan dengan laporan polisi nomor: LP / B / 491 / V/ 2019 / SPKT Polres Kupang Kota tanggal 17 Mei 2019;
   - Bahwa sehubungan dengan pemiu tahun 2019, jabatan saksi adalah sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang;
   - Bahwa saksi bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara dan apabila ada permasalahan di TPS, saksi melakukan dokumentasi dan melaporkan kepada Pengawas Lapangan Kelurahan;
   - Bahwa saksi mengikuti semua tahapan pemungutan suara di TPS 07 Oetete dari awal hingga akhir;
   - Bahwa pemungutan suara mulai dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita tetapi karena ada kekurangan surat suara presiden, sehingga diperpanjang hingga pukul 15.00 wita;
   - Bahwa perhitungan surat suara DPRD Kota Kupang mulai sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita;
   - Bahwa yang bertugas membuka dan membaca surat suara dalam perhitungan surat suara DPRD Kota Kupang adalah tersangka FRENGKI SULA dan FRIDS THUNAY mengulangi apa yang dibaca oleh tersangka FRENGKI SULA dengan menggunakan Mic/pengeras suara;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa pada saat perhitungan surat suara DPRD Kota Kupang saksi duduk di samping Terdakwa dengan jarak sekitar 3 meter sambil mengawasi dan mengamati jalannya perhitungan suara dan sesekali saksi dipanggil oleh FRIDS THUNAY untuk melihat surat suara yang tercoblos sah atau tidak, karena dalam satu surat suara terdapat dua coblosan;
- Bahwa pada saat pencatatan suara pada C1 plano, masing – masing anggota KPPS memegang 3 sampai 4 formulir C1, kemudian masing-masing mendengar apa yang disebut oleh FRIDS THUNAY maka dicatat di lembaran C1 yang dipegang;
- Bahwa anggota KPPS yang memegang Formulir C1 tersebut hanya mendengar dan tidak melihat surat suara yang dibaca;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan pada saat perhitungan surat suara DPRD Kota Kupang;
- Bahwa Caleg DPRD Kota Kupang yang mendapat suara terbanyak di TPS 07 Oetete adalah ANSELMUS DJOGO dan setelah saksi dimintai keterangan oleh Bawaslu Kota Kupang barulah saksi tahu bahwa pada perhitungan surat suara di TPS 07 Oetete Caleg DPRD Kota Kupang ANSELMUS DJOGO mendapat suara 105 dan setelah dilakukan perhitungan kembali di PPK ternyata Caleg tersebut hanya mendapatkan suara 73 suara saja;
- Bahwa saksi tidak melihat secara detail hasil perolehan suara yang di tulis pada C1 Plano juga sama dengan salinan C1 KWK, tetapi Salinan C1 KWK angkanya diambil dari C1 Besar;
- Bahwa saksi selaku pengawas TPS tidak mencatat perolehan suara di TPS tersebut;
- Bahwa surat suara yang dibaca oleh Terdakwa FRENGKY SULA tersebut diangkat dan diperlihatkan kepada para saksi dan masyarakat dan penyebutan suara sah sesekali saja yang menyebutkan nama caleg sedangkan anggota KPPS posisinya berada di belakang Terdakwa FRENGKI SULA;
- Bawha saksi ataupun saksi-saksi parpol tidak memastikan surat suara yang dibaca sesuai dengan yang tercoblos atau tidak karena saksi ataupun saksi-saksi parpol hanya melihat ada lubang coblosan dan disebut oleh Terdakwa FRENGKI SULA dan diulangi oleh FRIDS THUNAY sah sehingga saksi tidak memastikan secara detail ataupun melihat lebih dekat dengan surat suara;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa sehubungan dengan Caleg DPRD Kota Kupang atas nama ANSELMUS DJOGO, pada saat perhitungan suara di TPS mendapat suara 105 sedangkan ketika dihitung ulang surat suara di PPK hanya mendapat suara 73, saksi tidak tahu apa yang menyebabkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi perbedaan suara di TPS dengan ketika dilakukan perhitungan ulang di PPK tersebut
- Bahwa Caleg DPRD Kota Kupang ANSELMUS DJOGO mempunyai hubungan keluarga anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Oetete yakni Terdakwa FRENGKI SULA dan TPS 07 juga berada di halaman rumah tersangka FRENGKI SULA;
- Bahwa apabila tidak dilakukan perhitungan ulang surat suara di PPK maka suara sah yang sudah ditulis di C1 pada saat di TPS menjadi sah milik caleg DPRD Kota Kupang atas nama ANSELMUS DJOGO;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

6. Saksi FRIDS E.M. THUNAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
   - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, saksi merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada TPS 07 Oetete. Dasar saksi sebagai ketua KPPS adalah Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara kelurahan oetete Nomor :06 / PPS.OTT / IV / 2019 tentang Pengangkatan dan penetapan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara se-Kelurahan Oetete dalam pemilihan umum tahun 2019 ;
   - Bahwa tugas saksi sebagai ketua KPPS adalah memimpin proses berjalannya pemungutan suara di TPS, menandatangani surat suara, menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam kegiatan pemungutan suara tersebut, membaca hasil pemungutan suara, kemudian mengantar kotak suara kembali ke kantor kelurahan, serta manandatangani berita acara serah terima kotak suara di kantor lurah;
   - Bahwa anggota KPPS terdiri dari 7 orang, dengan saksi sebagai Ketua KPPS dan orang lainnya termasuk Terdakwa merupakan anggota KPPS 02;
   - Bahwa yang dimaksud dengan KPPS 02 adalah urutan anggota KPPS. Saksi selaku KPPS 01, Terdakwa selaku KPPS 02, Desy Boimau selaku KPPS 03,

Dipindai dengan CamScanner

Adolvince Tamonob selaku KPPS 04, Rita Jane Langkola selaku KPPS 05, Domingggus Yohanes Meko selaku KPPS 06, dan Markus Selvelius S.Pello selaku KPPS 07;

- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 07 berjumlah 291 orang;
- Bahwa kegiatan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA. Kemudian kotak suara tersebut saksi antar ke kelurahan, lalu menandatangani berita acara serah terima kotak suara di kelurahan;
- Bahwa jumlah pemilih yang datang ke TPS 07 Oetete berbeda dengan jumlah pemilh dalam daftar DPT. Untuk pemilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 276 orang, sedangkan untuk pemilihan DPRD Kota Kupang sebanyak 274 orang;
- Bahwa penghitungan hasil surat untuk Presiden dan Wakil Presiden dimulai sekitar pukul 17.00 WITA dan setelah penghitungan hasil surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden selesai, penghitungan dilanjutkan dengan penghitungan hasil surat suara untuk siapa untuk DPD, kemudian DPR RI, lalu DPRD Provinsi, lalu DPRD Kota Kupang;
- Bahwa penghitungan surat suara tingkat DPRD Kota Kupang mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 WITA hingga selesai pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa penghitungan hasil suara DPRD Kota yaitu Terdakwa, Anggota Linmas, dan Pengawas terlebih dahulu membuka kotak suara yang berada dalam kondisi tersegel. Setelah itu surat suara diambil satu persatu, kemudian surat suara tersebut diangkat dan ditunjukkan sambil mengatakan "sah" dengan diikuti oleh para saksi partai. Namun untuk pembacaan hasil surat suara DPRD Kota Kupang, saksi dan Terdakwa membacakan surat suara yang telah dipilih secara bergantian. Hasil yang dibacakan tersebut dicatat pada lembar C1 Plano yang ditempel papan yang tersedia oleh anggota KPPS yaitu Bapak Dominggus Yohanes Meko;
- Bahwa surat suara sah dalam pemilihan anggota DPRD Kota Kupang di TPS 07 Oetete berjumlah 271 surat suara, sedangkan surat suara yang tidak sah adalah 3 surat suara, sehingga total surat suara yang digunakan adalah 274 surat suara;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa dari hasil surat suara yang dibacakan dan dicatat, anggota KPPS berjumlah 4 orang melakukan perekapitulasian data hasil penghitungan surat suara pada formulir berhologram yang telah disediakan;
- Bahwa ketika Terdakwa bertugas membaca hasil surat suara dan menyebutkan peserta pemilu terpilih, saksi memperhatikan dan ikut membaca surat suara yang Terdakwa bacakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan adanya perbedaan antara yang Terdakwa bacakan dengan apa yang dipilih di surat suara;
- Bahwa setelah penghitungan surat dan suara dan rekapitulasi data hasil penghitungan suara, dituangkan pada formulir dengan hologram, maka berkas-berkas tersebut dibawa ke kecamatan;
- Bahwa yang menandatangani hasil penghitungan surat suara dan formulir rekapitulasi data hasil penghitungan surat suara adalah saksi bersama anggota KPPS lainnya;
- Bahwa tidak ada larangan bagi seseorang menjadi anggota KPPS apabila memiliki hubungan keluarga dengan peserta pemilu;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya anggota KPPS yang memiliki hubungan keluarga dengan salah satu peserta pemilu;
- Bahwa dengan menjadi Ketua KPPS, saksi mendapatkan honor sebagai ketua KPPS sebesar Rp520.000.00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan lain selain honor yang saksi terima pada saat itu sebagai ketua KPPS;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan untuk surat suara tingkat DPRD Kota Kupang, yang mendapatkan suara terbanyak di TPS 07 Kelurahan Oetete adalah Anselmus Djogo dengan 105 suara;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

7. **Saksi DOMINGGUS YOHANES MEKO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
   - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, saksi merupakan anggota KPPS 06 pada TPS 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari KPU Kota Kupang;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa tugas saksi dalam proses pemungutan suara saksi bertugas mengarahkan peserta pemilu dan membantu KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan pada saat perhitungan suara DPRD Kota Kupang, saksi bertugas mencacat suara sah di Formulir C1 Plano yang mana saksi mendapat 3 (tiga) lembar C1 Plano dan 1 (satu) lembar Formulir suara sah dan suara tidak sah;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 07 Oetete dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA. Kemudian kotak suara tersebut diantar ke kelurahan, lalu tugas saksi sebagai KPPS 06 selesai;
- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang, yang membaca surat suara adalah Terdakwa dan Frids Thunay secara bergantian. Namun yang lebih banyak membacakan surat suara adalah Terdakwa, sedangkan Ketua KPPS Frids Thunay hanya sesekali membacakan surat suara, sedangkan ketika Terdakwa membacakan surat suara maka Ketua KPPS Frids Thunay kemudian mengulangi lagi dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa selama proses penghitungan hasil surat suara, sesekali saksi melihat surat suara yang ditunjukan, namun saksi tidak melihat apakah coblosan tersebut sesuai dengan nama caleg yang dicoblos atau tidak karena sudah dibaca oleh ketua KPPS ataupun Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pencatatan jumlah hasil penghitungan surat suara ke dalam formulir salinan C1 saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan yang tertera pada C1 Plano, karena bukan tugas saksi untuk menyalin angka pada C1 Plano ke salinan C1;
- Bahwa setahu saksi salah satu anggota KPPS pada TPS 07 Kelulrahan Oetete, Kecamatan Oebobo yaitu Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Caleg Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang yang bernama Anselmus Djogo;
- Bahwa seingat saksi ketika Terdakwa membaca hasil surat suara dan menyebutkan peserta pemilu terpilih, tidak ada sanggahan/keberatan terhadap surat suara yang Terdakwa bacakan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak sebagian keterangan saksi;

8. **Saksi RITHA JANE LANGKOLA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, saksi merupakan anggota KPPS 05 pada TPS 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari KPU Kota Kupang;
- Bahwa tugas saksi bersama KPPS 06 Dominggus Meko, KPPS 04 Fince Tamonob dan KPPS 07 Markus Pello bertugas untuk mencatat / menuliskan jumlah suara pada Formulir C1 Plano, sedangkan Ketua KPPS Frids Thunay dan Terdakwa secara bergantian membacakan surat suara DPRD Kota Kupang. Kami dibagi C1 Plano, yang mana ketika itu saksi mendapatkan 3 (tiga) lembar Formulir C1 Plano namun saksi sudah lupa untuk partai apa. Saksi kemudian menuliskan jumlah suara berdasarkan penyampaian dari Terdakwa yang membacakan surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kota, yang selanjutnya diulangi lagi oleh Ketua KPPS Frids Thunay menggunakan pengeras suara;
- Bahwa dalam proses penghitungan hasil surat suara tingkat DPRD Kota Kupang, yang lebih banyak membacakan surat suara adalah Terdakwa, sedangkan Ketua KPPS Frids Thunay hanya sesekali membacakan surat suara, sedangkan ketika Terdakwa membacakan surat suara maka Ketua KPPS Frids Thunay kemudian mengulangi lagi dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa saksi tidak mencatat seluruh hasil perolehan surat suara dalam proses penghitungan suara, namun hanya partai tertentu saja sebagaimana yang ditugaskan. Namun setelah perhitungan surat suara selesai, barulah Fince Tamonob dan Frids Thunay selaku Ketua KPPS menjumlahkan hasil perolehan suara dari caleg dan menuliskan hasil perolehan suara ke dalam Formulir C1 Plano, sedangkan yang menuliskan salinan C1 adalah saksi, Fince Tamonob, Frids Thunay selaku Ketua KPPS, dan Desy Boimau;
- Bahwa pencatatan jumlah hasil penghitungan surat suara ke dalam formulir salinan C1 telah sesuai dengan yang tertulis pada C1 Plano;
- Bahwa selama proses penghitungan hasil surat suara, tidak memastikan apakah suara yang dibacakan oleh Terdakwa pada saat itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada surat suara yang diangkat / ditunjukkan karena pada saat itu saksi sudah lelah;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa setahu saksi salah satu anggota KPPS pada TPS 07 Kelulrahan Oetete, Kecamatan Oebobo yaitu Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Caleg Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang yang bernama Anselmus Djogo;
- Bahwa seingat saksi ketika Terdakwa membaca hasil surat suara dan menyebutkan peserta pemilu terpilih, tidak ada sanggahan/keberatan terhadap surat suara yang Terdakwa bacakan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

9. Saksi ADOLVINCE TAMONOB, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
   - Bahwa kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA;
   - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, saksi merupakan anggota KPPS 04 pada TPS 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari KPU Kota Kupang;
   - Bahwa saksi bertugas mencatat daftar hadir para pemilih yang datang dengan membawa undangan (C6) dan mencatat hasil penghitungan surat suara pada C1 Plano;
   - Bahwa saat penghitungan surat suara untuk tingkat DPRD Kota Kupang, saksi memegang 3 lembar C1 Plano, kemudian Terdakwa membaca surat suara, selanjutnya saksi mencatat apabila yang dibacakan oleh Terdakwa tersebut ada pada lembaran C1 Plano yang saksi pegang. Begitu seterusnya sampai dengan proses penghitungan selesai;
   - Bahwa pada saat penghitungan surat suara, saksi tidak melihat secara jelas apakah surat suara yang dibacakan sesuai dengan yang dicoblos karena saksi hanya mendengar suara yang membaca saja dan langsung melihat pada lembar C1 yang saksi pegang dan mencatat apabila ada pada lembar C1 yang saksi pegang;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan untuk surat suara tingkat DPRD Kota Kupang, yang mendapatkan suara terbanyak di TPS 07 Kelurahan Oetete adalah Anselmus Djogo dengan 105 suara;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai anggota KPPS sebesar Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan lain selain honor yang saksi terima pada saat itu sebagai anggota KPPS;
- Bahwa seingat saksi ketika Terdakwa membaca hasil surat suara dan menyebutkan peserta pemilu terpilih, tidak ada sanggahan/keberatan terhadap surat suara yang Terdakwa bacakan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak sebagian keterangan saksi;

10. **Saksi DESY DIANA DEWI BOIMAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;
    - Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
    - Bahwa kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA;
    - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, saksi merupakan anggota KPPS 03 pada TPS 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari KPU Kota Kupang;
    - Bahwa pada saat pemungutan suara, saksi bertugas untuk menulis/mengisi form pada surat suara untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani dan diserahkan kepada pemilih untuk mencoblos. Sedangkan pada saat penghitungan, tugas saksi adalah mengisi form salinan C1 yang nantinya akan ditandangani dan kembali diserahkan kepada saksi;
    - Bahwa pada saat perhitungan berlangsung saksi sedang sibuk mencatat pada form salinan C1. Saksi bisa mendengar apa yang dibacakan saat penghitungan, namun saat itu saksi fokus untuk mencatat pada form salinan C1 KWK tersebut. Posisi saksi sekitar 2 meter di sebelah kiri bagian belakang Terdakwa yang melakukan perhitungan. Posisi Terdakwa saat itu berdiri di teras dan menghadap ke halaman ke arah warga. Sedangkan KPPS yang

Dipindai dengan CamScanner

bertugas untuk mencatat hasil penghitungan berada di bagian kanan belakang Terdakwa. Frids Thunay selaku Ketua KPPS saat itu membantu Terdakwa di sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa selain anggota KPPS ada pihak lain yang ikut serta membantu proses penghitungan surat suara, yaitu petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang bernama Max Edwin Thunay yang membantu mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan sempat menyerahkan surat suara itu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka surat suara tersebut, kemudian menunjukan ke arah warga di depan dan ke samping kiri kanan, setelah itu membacanya;
- Bahwa proses pencatatan salinan C1 yang menjadi tugas saksi yaitu saksi menerima C1 Plano yang akan disalin pada salinan C1 dalam kondisi hasil perhitungan sudah dijumlah. Berdasarkan hasil pada C1 Plano tersebut maka saksi bersama dengan Rita Jean Langkola menyalinnya ke dalam form C1 KWK /salinan. Setelah menyalin ke salinan C1 tersebut, kami menandatanganinya;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai anggota KPPS ebesar Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan lain selain honor yang saksi terima pada saat itu sebagai anggota KPPS;
- Bahwa seingat saksi ketika Terdakwa membaca hasil surat suara dan menyebutkan peserta pemilu terpilih, tidak ada sanggahan/keberatan terhadap surat suara yang Terdakwa bacakan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

11. **Saksi MARKUS SELVELIUS STEVANUS PELLO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;
    - Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
    - Bahwa kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, saksi merupakan anggota KPPS 07 pada TPS 07 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari KPU Kota Kupang;
- Bahwa dalam proses pemungutan suara, saksi bertugas memberikan tanda tinta kepada pemilih yang sudah menggunakan hak pilih dan membantu KPPS. Sedangkan pada saat perhitungan suara DPRD Kota Kupang, saksi bertugas mencacat suara sah di Formulir C1 Plano;
- Bahwa kegiatan pemungutan suara dilaksanaan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA. Kemudian kotak suara tersebut diantar ke kelurahan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang, yang membaca surat suara adalah Terdakwa dan Frids Thunay secara bergantian. Namun yang lebih banyak membacakan surat suara adalah Terdakwa, sedangkan Ketua KPPS Frids Thunay hanya sesekali membacakan surat suara, sedangkan ketika Terdakwa membacakan surat suara maka Ketua KPPS Frids Thunay kemudian mengulangi lagi dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan untuk surat suara tingkat DPRD Kota Kupang, yang mendapatkan suara terbanyak di TPS 07 Kelurahan Oetete adalah Anselmus Djogo dengan 105 suara;
- Bahwa saksi tidak tahu pencatatan jumlah hasil penghitungan surat suara ke dalam formulir salinan C1 telah sesuai atau tidak dengan yang tertulis pada C1 Plano, karena bukan tugas saksi untuk menyalin angka pada C1 Plano ke salinan C1;
- Bahwa setahu saksi salah satu anggota KPPS pada TPS 07 Kelulrahan Oetete, Kecamatan Oebobo yaitu Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Caleg Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang yang bernama Anselmus Djogo;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi;

12. **Saksi EDISON RANGGA BORO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif tahun 2019 saksi melaksanakan tugas sebagai Linmas (Perlindungan Masyarakat) atas penunjukan dari Ketua RT 011 yakni Sofia Thunay-Ndun, kemudian diusulkan ke pihak kelurahan, sehingga saksi melaksanakan tugas sebagai Linmas dalam pelaksanaan pemilu di TPS 07 Oetete;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan TPS dan kotak suara sejak di TPS sampai dengan kotak suara diantarkan kembali ke Kantor Lurah Oetete;
- Bahwa kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA. Kemudian kotak suara tersebut saksi antar ke kelurahan, lalu menandatangani berita acara serah terima kotak suara di kelurahan;
- Bahwa penghitungan surat suara tingkat DPRD Kota Kupang mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 WITA hingga selesai pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa saksi ikut membantu dalam proses penghitungan suara namun tidak sejak awal, tetapi hanya saat pertengahan saja dan pada saat penghitungan DPRD Kota saksi juga turut membantu melipat surat suara yang sudah dibacakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pemilihan Anggota DPRD Kota, yang membaca surat suara adalah Terdakwa dan yang membacakan melalui pengeras suara adalah Ketua KPPS;
- Bahwa setahu saksi salah satu anggota KPPS pada TPS 07 Kelulrahan Oetete, Kecamatan Oebobo yaitu Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Caleg Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang yang bernama Anselmus Djogo, yang mana Anselmus Djogo menikah dengan kaka perempuan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

13. **Saksi MAX EDWIN THUNAY,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemilu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yang diduga dilakukan oleh Terakwa Frengky E. Sula (KPPS 02);
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif tahun 2019 saksi melaksanakan tugas sebagai Linmas (Perlindungan Masyarakat) atas penunjukan dari Ketua RT 011 yakni Sofia Thunay-Ndun, kemudian diusulkan ke pihak kelurahan, sehingga saksi melaksanakan tugas sebagai Linmas dalam pelaksanaan pemilu di TPS 07 Oetete;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan TPS dan kotak suara sejak di TPS sampai dengan kotak suara diantarkan kembali ke Kantor Lurah Oetete;
- Bahwa kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan selesai pada pukul 16.00 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 17.00 WITA, dan semuanya berakhir pada tanggal 18 April 2019 pukul 07.00 WITA. Kemudian kotak suara tersebut saksi antar ke kelurahan, lalu menandatangani berita acara serah terima kotak suara di kelurahan;
- Bahwa penghitungan surat suara tingkat DPRD Kota Kupang mulai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 WITA hingga selesai pada tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa saksi ikut membantu dalam proses penghitungan suara namun tidak sejak awal, akan tetapi pertengahan saja dan pada saat penghitungan suara DPRD Kota saksi ikut membantu membuka surat suara namun langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian ditelilti dan dibacakan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang, yang membaca surat suara adalah Terdakwa kemudian diulangi oleh Ketua KPPS melalui pengeras suara;
- Bahwa setahu saksi salah satu anggota KPPS pada TPS 07 Kelulrahan Oetete, Kecamatan Oebobo yaitu Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Caleg Pemilihan Anggota DPRD Kota Kupang yang bernama Anselmus Djogo, yang mana Anselmus Djogo menikah dengan kaka perempuan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Dipindai dengan CamScanner

14. **Saksi JULIANUS JOHANES PAULUS NOMLENI, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019, saksi menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Kupang;
- Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat di setiap tingkatan.
- Bahwa struktur organisasi Bawaslu terdiri dari Bawaslu RI pusat, subkoordinasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pengawas kecamatan;
- Bahwa tugas dari Bawaslu Kota secara umum adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Kupang, dan objek pengawasannya meliputi Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Masyarakat;
- Bahwa pelaksana pemilu ada tiga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya hingga tingkat paling bawah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya hingga tingkat terbawah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jajarannya hingga tingkat terbawah;
- Bahwa yang termasuk tingkatan KPU yang terbawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri tindakan yang diduga merupakan pelanggaran tersebut, namun Bawaslu Kota Kupang menerima penerusan Laporan dari Panwascam Oebobo sehubugan dengan dugaan adanya pelanggaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang bertempat di TPS 07 Kel Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, sehingga dugaan pelanggaran ini diawali dengan adanya temuan dari Panwascam Oebobo;
- Bahwa dugaan pelanggaran tersebut diketahui pada saat Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan saat Pleno tingkat Kecamatan di Kantor Camat Oebobo hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 11.15 Wita, selanjutnya Panwascam Oebobo yang mengetahui kejadian itu membuat laporan temuan yang kemudian diteruskan ke Bawaslu Kota Kupang, dalam laporan tersebut belum menyebutkan siapa yang diduga menjadi pelakunya
- Bahwa penanganan pelanggaran di Bawaslu dapat dilakukan dengan adanya laporan atau temuan, yang dimaksud dengan laporan adalah adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat, sedangkan temuan temuan merupakan dugaan pelanggaran yang didapatkan

Dipindai dengan CamScanner

oleh internal pengawas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Artinya Bawaslu bersifat aktif, tidak hanya menunggu lalporan saja;

- Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah kerjasama antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penanganan pelanggaran di Bawaslu, namun Sentra Gakkumdu tersebut bukan berada di bawah Bawaslu. Gakkumdu dapat menangani dugaan pelanggaran yang baik yang bersumber dari laporan maupun dari temuan sepanjang dugaan pelanggaran tersebut terdapat unsur pidananya, karena yang dimaksud dengan pelanggaran itu bisa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Namun untuk Gakkumdu hanya yang berkaitan dengan tindak pidana saja;
- Bahwa jangka waktu penanganan dugaan pelanggaran baik yang bersumber dari laporan maupun temuan dilakukan selama 7 hari kerja sejak ditemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut, dasarnya adalah Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, apabila lewat dari jangka waktu tersebut maka sudah kadaluwarsa, dan yang menyatakan sudah kadaluwarsa adalah Bawaslu;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan, selanjutnya adalah proses pengumpulan data dan setelah dipenuhi maka kemudian akan diregister. Sedangkan peran Sentra Gakkumdu adalah pada saat ada laporan tersebut Bawaslu akan membahas bersama-sama dengan Gakkumdu apabila memang ada unsur pidananya proses tersebut jangka waktunya adalah 7 plus 7 artinya 7 hari kerja sejak temuan atau laporan diregister kemudian dapat diperpanjang lagi 7 hari kerja sehinggal total adalah 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregister, proses selanjutnya sama dengan penyelidikan pada umumnya sampai kemudian ada penetapan tersangka juga dilakukan dalam jangka waktu tersebut;
- Bahwa pelaksana Pemilu di TPS dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan jumlah KPPS itu dibatasi hanya sebanyak 7 orang termasuk dengan Ketua KPPS yang unsurnya dari masyarakat;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota KPPS yaitu usia, dapat membaca dan menulis, dan tidak pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa tidak ada larangan secara tegas bagi masyarakat yang memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan Peserta Pemilu untuk menjadi anggota KPPS. Sehingga tidak kewajiban untuk mengundurkan diri apabila demikian, dan tidak ada sanksinya;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa dalam perkara ini berasal dari adanya temuan perpindahan suara ke salah satu peserta pemilu, sehingga menyebabkan suara peserta pemilu tersebut menjadi bertambah dan mengakibatkan suara peserta pemilu yang lain menjadi berkurang;
- Bahwa Bawaslu menerima hasil temuan dari Panwascam Oebobo pada tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya ada dugaan pelanggaran berubah "perpindahan suara" maksudnya ada perpindahan suara dari beberapa Caleg ke Caleg yang lain yang akhirnya menyebabkan bertambahnya suara caleg tertentu dan berkurangnya suara caleg yang lain;
- Bahwa pada saat Panwascam Oebobo menyampaikan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran, Panwascam menyampaikan hasil plenonya;
- Bahwa proses pembukaan kotak suara pada saat pleno diawali dengan melihat C1 Salinan terlebih dahulu, apabila kemudian ditemukan adanya kesalahan pencatatan baru kemudian disepakati untuk membuka kotak suara;
- Bahwa proses tindak lanjut adanya temuan itu diawali dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk kemudian melakukan pembahasan bersama, di situ dibahas apakah pelanggaran itu termasuk tindak pidana atau bukan. Akan tetapi pada saat pembahasan ini belum ada tersangkanya;
- Bahwa terkait adanya permasalahan ini, pada saat itu di tingkat Kecamatan diminta agar datang ke TPS dan meminta KPPS untuk menjelaskan hal tersebut, tetapi hal ini juga tidak terselesaikan, sehingga kemudian Panwascam melaporkan ini sebagai temuan dan meneruskannya ke Bawaslu Kota;
- Bahwa proses sampai adanya dugaan Terdakwa sebagai pelakunya, diawali dengan dilakukannya tahap klarifikasi dengan mengundang KPPS seluruhnya, Pengawas TPS, dan saksi-saksi partai dan hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa proses perhitungan suara sudah berjalan dengan semestinya dan petugas pencatat sudah mencatat sesuai dengan yang dibacakan. Kemudian dari hasil klarifikasi tersebut didapati adanya indikasi kesengajaan dari petugas yang membaca surat suara melakukan kecurangan, dan berdasarkan keterangan anggota KPPS yang lain diketahui pada saat itu yang membaca pertama adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi yang ikut diklarifikasi adalah saksi dari Partai Golkar, PDIP, dan beberapa saksi dari Caleg yang suaranya berkurang, dan para saksi

Dipindai dengan CamScanner

parpol menyampaikan mereka hanya memperhatikan perolehan suara partainya sendiri;

- Bahwa proses penghitungan hasil pemungutan suara hingga proses pengangkutan ke kecamatan menjadi tanggung jawab anggota KPPS secara kolektif. Terkait dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang memungkinkan untuk merubah hasil perolehan suara, dan juga berdasarkan pengembangan penyidik, maka disimpulkan Terdakwa yang membacakan surat suaralah yang mengakibatkan perubahan perolehan suara tersebut
- Bahwa pembacaan surat suara dilakukan sebanyak dua kali, namun dari hasil klarifikasi diketahui yang membaca pertama kali adalah Terdakwa dan yang kedua hanya bersifat mengulang saja;
- Bahwa diketahui Terdakwa memiliki hubungan keluarga (ipar) dengan salah satu Caleg bernama ANSELMUS DJOGO, dan Caleg tersebut mendapatkan pergeseran suara yang paling signifikan di antara yang lain yaitu dari semula 73 menjadi 105;
- Bahwa adanya pergeseran suara ini bukan hanya satu Caleg yang suaranya bertambah namun ada Caleg lainnya yang juga bertambah suaranya namun tidak signifikan;
- Bahwa berkaitan dengan Caleg lainnya selain ANSELMUS DJOGO yang juga bertambah suaranya, dalam pemeriksaan tidak terungkap siapa yang diduga melakukan pelanggaran;
- Bahwa Bawaslu Kota tidak memeriksa ANSELMUS DJOGO dan menanyakan apakah benar yang bersangkutan menyuruh Terdakwa untuk melakukan kecurangan yang menguntungkan dirinya, namun yang bersangkutan pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa maksud dari suara signifikan adalah suara yang menjadikan peserta pemilu mendapatkan suara terbanyak baik itu suara untuk Caleg atau suara untuk Partai. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan satu kursi maka haruslah kandidat yang mendapatkan suara paling banyak;
- Bahwa sekarang sudah ada hasil pemilu DPRD Kota namun belum ada penetapan. Untuk pemenangnya ditentukan berdasarkan calong legislatif yang mendapatkan suara terbanyak di satu daerah pemilihan;
- Bahwa peserta pemilu yang menurut temuan diuntungkan dari bertambahnya perolehan suara, bukan merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam pemilu, berdasarkan hasil perhitungan sementara ini;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa ada pembagian tugas untuk masing-masing anggota KPPS namun pembagian tugas itu tidak dibuat SK nya, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan boleh saling bergantian;
- Bahwa proses sebelum surat suara dinyatakan sah dalam perhitungan suara, diawali dengan surat suara yang diambil dari kotak suara dan masih dalam keadaan terlipat, dibuka untuk kemudian dilihat tanda coblosnya oleh petugas kemudian diangkat dan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir dan diperlihatkan pula kepada Pengawas TPS, apabila tidak ada keberatan maka kemudian disebutkan suara sah dan dicatat sebagai perolehan dari Caleg yang bersangkutan. Namun apabila ada keberatan, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui apa yang dianggap tidak sah;
- Bahwa pencatatan hasil suara seharusnya tidak dilakukan dengan pensil, apabila ada maka ini menyalahi aturan;
- Bahwa perhitungan ulang hanya dapat dilakukan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaannya diawali dengan pembacaan C1 Hologram dan saksi memegang C1 Salinan, apabila kemudian ditemukan adanya ketidakcocokan misalnya ada selisih suara, maka dapat melihat C1 Plano, apabila setelah melihat C1 Plano tetap ditemukan masalah, baru kemudian dapat dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilaksanakan perhitungan ulang;
- Bahwa dalam berita acara di Kepolisian saksi pernah menyatakan dugaan pelanggaran tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa, pernyataan itu disampaikan saksi atas dasar hasil klarifikasi, penelitian, pembahasan, dan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota yang mana perubahan perolehan hasil suara tersebut mengarah kepada Terdakwa sebagai terduga pelaku karena telah membacakan perolehan suara tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa dugaan pelanggaran ditemukan pada 26 April 2019 oleh PPK kemudian dilaporkan ke Bawaslu tanggal 30 April 2019 atau selama 5 hari kerja, dibutuhkan waktu 5 hari kerja sebelum meneruskan ke Bawaslu karena sebelumnya harus mengumpulkan data-data terlebih dahulu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

AHLI MIKHAEL FEKA, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Katholik Widya Mandira Kupang sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Selain bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum, Ahli juga bekerja sebagai Advokat sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ahli juga pernah bekerja sebagai Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S-2 jurusan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan tamat tahun 2012 dengan gelar Magister Hukum (M.H.);
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Polresta Kupang terkait dengan tindak pidana pemilu atas nama Terdakwa Frengky Elkianus Sula;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kekhasan sendiri, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang 3 (tiga) jenis pelanggaran, yakni Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik. Apabila diduga terjadi suatu pelanggaran, maka akan dikaji oleh Badan Pengawas Pemilu, kemudian pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, etik, maupun pidana. Jadi, terhadap satu dugaan pelanggaran dapat dikenakan salah satu atau ketiganya;
- Bahwa Rumusan lengkap dari Pasal 532 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Rumusan Unsur dari Pasal ini dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
  a. Setiap Orang;
  b. Dengan Sengaja;
  c. Melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa apabila dalam penghitungan suara ditemukan adanya pertambahan atau berkurangnya perolehan suara peserta pemilu, namun setelah dihitung kembali dalam pleno di tingkat Kecamatan, perolehan suara telah diperbaiki dan diselesaikan secara administrasi, menurut pendapat Ahli hal tersebut tidak menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat pelanggaran. Sebagaimana Ahli jelaskan sebelumnya, undang-undang tersebut telah mengatur 3 (tiga) jenis pelanggaran, sehingga apabila permasalahan tersebut telah diselesaikan secara administrasi, maka masih bisa diajukan secara pidana maupun secara kode etik. Khusus pengajuan secara kode etik dilakukan apabila si pembuat pelanggaran merupakan Penyelenggara Pemilu. Tergantung dari pasalnya. Apabila dalam suatu pasal mengatur mengenai administrasi, pidana, dan penyelengara, maka bisa saja diselesaikan secara ketiganya, yaitu administrasi, pidana, dan kode etik sekaligus;
- Bahwa pintu masuk dugaan pelanggaran ada dua, yaitu laporan dan temuan. Untuk jangka waktunya yaitu selama 7 (tujuh) hari di divisi pengawasan, setelah dilakukan penelusuran dan seterusnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran tersebut harus diteruskan kepada divisi hukum dan penanganan pelanggaran. Sehingga total jangka waktu yang diberikan kepada Bawaslu adalah 14 (empat belas) hari;
- Bahwa ketika laporan masuk, maka dilakukan terlebih dahulu kajian pengawas untuk menemukan jenis pelanggarannya. Apabila telah dilakukan pleno dan ternyata ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana, maka dalam waktu 1 x 24 jam harus dilaporkan kepada sentra Gakkumdu;
- Bahwa setelah hasil kajian Bawaslu diteruskan kepada sentra Gakkumdu, maka sentra Gakkumdu membahas dan meneliti kembali dugaan tersebut, dan proses tersebut belum termasuk dalam penyidikan. Proses penyidikan baru dimulai setelah hasil pembahasan awal tadi diteruskan kepada penyidik sentra Gakkumdu selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa sentra Gakkumdu terdiri atas jajaran Pengawas Pemilu, pihak Kepolisian, dan Kejaksaan;
- Bahwa proses penanganan oleh Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) diatur bahwa jangka waktu memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temun atau laporan dugaan pemilu bagi Bawaslu adalah selama 7 (tujuh) hari kerja setelah temuan atau laporan diterima. Apabila Bawaslu memerlukan

Dipindai dengan CamScanner

keterangan tambahan, maka dapat ditambah selama 14 (empat belas) hari. Sehingga total waktu yang diberikan adalah 21 hari setelah temuan diterima;

- Bahwa hari kerja yang dimaksud dalam peraturan tersebut yaitu hari kerja yang berlaku bagi Bawaslu dan lembaga di bawahnya yaitu hari Senin hingga Jumat, hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung;
- Bahwa ahli tidak tahu dalam perkara ini dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan atas temuan atau laporan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaksana pemilu ada tiga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya hingga tingkat paling bawah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya hingga tingkat terbawah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jajarannya hingga tingkat terbawah;
- Bahwa untuk KPU, yang dimaksud tingkat terbawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPPS terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota. Anggota KPPS ditentukan dengan cara membuka lamaran bagi masyarakat yang ingin turut serta sebagai KPPS;
- Bahwa KPPS melaksanakan tugas yang diberikan undang-undang sejak ditetapkan sebagai anggota KPPS. Sebelum pemungutan suara KPPS telah bekerja untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu di TPS;
- Bahwa untuk penyelenggaraan pemilu maka tanggung jawab KPPS bersifat kolektif, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, maka tanggung jawabnya perseorangan;
- Bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu anggota KPPS, maka tanggung jawabnya tergantung pada saat melakukan perbuatannya. Apabila terkait dengan tupoksi maka tanggung jawabnya kolektif. Namun terkait pelanggaran individu, maka pertanggungjawabannya juga terhadap individu;
- Bahwa pembagian tugas anggota KPPS tugasnya bersifat kolektif;
- Bahwa dikaitkan dengan tupoksi anggota KPPS, dalam pelaksanaan pemilihan hingga penghitungan suara, anggota KPPS bersifat kolektif dan dapat bergantian dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa apabila terdapat suatu dugaan pelanggaran, maka dimungkinkan dikenai ketiga sanksi baik administrasi, pidana, maupun kode etik. Terkait ini kita perlu melihat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2017 tentang Pemilihan Umum merupakan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan pemilu. Menurut pendapat Ahli hal tersebut dimungkinkan karena kekhususan dari undang-undang tersebut. Apabila pelanggaran tersebut termasuk ke dalam pelanggaran administrasi dan pidana, meskipun telah diselesaikan secara administrasi, tetap harus diselesaikan pula pidananya. Itulah kekhasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan merupakan delik materil, melainkan delik formil. Hal tersebut karena dalam pasal ini tidak diatur mengenai suatu akibat sebagaimana disyaratkan dalam pasal yang merupakan delik materil. Oleh karena itu dalam kajian oleh sentra Gakkumdu tidak mempertimbangkan apakah perubahan suara tersebut telah diperbaiki atau tidak, melainkan berfokus pada perbuatan pelanggar yang diduga melakukan perbuatan pidana. Sehingga, penyelesaian administratif tidak mengeliminir pidana dan kode etik apabila memang diduga pelanggaran tersebut ada;
- Bahwa terkait jangka waktu 2 hari kerja tersebut merupakan jangka waktu maksimal, artinya apabila selesai sebelum jangka waktu tersebut maka diperbolehkan. Apabila melebihi waktu tersebut, maka kadaluarsa. Terkait adanya temuan dan juga laporan sekaligus, hal tersebut dimungkinkan ketika adanya pihak terkait yang dirugikan. Hal tersebut tergantung pada internal Bawaslu untuk memilih temuan atau laporan yang ditindaklanjuti;
- Bahwa dalam pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu Ahli tegaskan bahwa pasal tersebut bukan merupakan delik aduan, sehingga tidak memerlukan adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Yang menjadi syarat utama adalah ada atau tidaknya temuan dan atau laporan terkait dengan perubahan tersebut. Tanpa adanya laporan, apabila terdapat temuan oleh Bawaslu, maka dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa apabila ada pertanyaan apakah bisa pada tingkat sentra Gakkumdu yang menjadi dasar pelanggaran adalah temuan, sedangkan pada tingkat penyidikan adalah laporan, maka perlu ahli pastikan kembali apakah laporan yang dimaksud di tingkat penyidikan itu adalah laporan terkait dugaan tindak pidana atau yang dimaksud adalah laporan penelitian oleh Bawaslu maupun penyelidikan oleh sentra Gakkumdu. Hal teresbut dikarenakan ketika masuk ke tingkat penyidikan, apa yang diberikan kepada penyidik adalah Laporan penelitian;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Sentra Gakkumdu secara organisatoris diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian dibuatkan kesepakatan bersama. Kemudian Bawaslu, Pihak Kepolisian dan Kejaksaan memberikan nama-nama yang ditugaskan di sentra Gakkumdu;
- Bahwa hari yang berlaku bagi Bawaslu RI dan lembaga vertikal di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu hari kerja, dimulai Senin hingga Jumat, hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Hal tersebut berbeda dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa terkait tahapan-tahapan pendaftaran anggota legislatif yang dilakukan pada hari Sabtu, hal tersebut berbeda dengan hari yang dibutuhkan dalam hal penanganan laporan yang mengacu pada hari kerja;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas dan kewenangan Panwascam. Tugasnya adalah mencegah dan menindak pelanggaran penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, serta menerima laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Apabila ditemukan pelanggaran oleh Panwascam, maka Panwascam memproses temuan/laporan tersebut dan membuat kajian terhadap laporan/temuan tersebut. Ketika laporan atau temuan tersebut cukup bukti, maka ditentukan jenis pelanggarannya dan segera diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bahwa Kepolisian/sentra Gakkumdu berada pada tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga rekomendasi Panwascam harus diteruskan terlebih dahulu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga penghitungan jangka waktu laporan diteruskan kepada Kepolisian terhitung sejak tanggal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi FERDI E.E. LOAIANAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan anggota masyarakat Kelurahan Oetete, Rt.10 Rw.4;
   - Bahwa saksi sebagai pemilih dan melakukan pencoblosan di TPS 07 kel. Oetete;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa setahu saksi benar Terdakwa juga sebagai Anggota KPPS di TPS 07 Kel. Oetete;
- Bahwa saksi pada waktu perhitungan suara, dari perhitungan Presiden, DPD yang dibacakan oleh terdakwa dan saksi mengikuti dari awal sampai selesai, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk makan;
- Bahwa saksi hadir pada saat perhitungan suara DPRD Kota, surat suara dibacakan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan pengeras suara sampai selesai;
- Bahwa perhitungan surat suara DPRD Kota adalah perhitungan yang terakhir sehingga selesai larut malam dan saksi tidak tahu jam berapa;
- Bahwa pada waktu perhitungan surat suara DPRD Kota Kupang tidak ada orang yang keberatan atau komplen;
- Bahwa pada saat perhitungan surat suara DPRD Kota, yang membuka surat suara dari adalah Linmas kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Ketua KPPS untuk dibacakan dan untuk ditunjukkan kepada saksi-saksi dan masyarakat yang hadir, dan kemudian menyatakan surat suara sah;
- Bahwa lokasi TPS 07 adalah di rumah Terdakwa/rumah orang tua Terdakwa dan sejak pemilu yang terdahulu lokasi TPS memang selalu disitu;
- Bahwa setahu saksi alasan lokasi TPS 07 berada di rumah Terdakwa karena halamannya luas sekali dan nyaman dapat dilihat masyarakat;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah punya pengalaman menjadi Ketua KPPS dan Anggota KPPS, dan berdasarkan pengalaman saksi yang lalu, terdapat juknis penyelenggaraan di TPS, dan yang bertanggung jawa atas perhitungan suara adalah Ketua KPPS;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa punya masalah apa sehingga sampai diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat surat suara diserahkan kepada Terdakwa, surat suara sudah dalam posisi terbuka karena sudah dibuka terlebih dahulu oleh Linmas sebelum diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Ketua KPPS;
- Bahwa pada saat pelaksanaan perhitungan suara DPRD Kota, jarak Terdakwa dan Ketua KPPS dekat dan bersebelahan dengan posisi Ketua KPPS duduk sedangkan Terdakwa berdiri, dan saksi melihat dari jarak sekitar 10 meter;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa sebelum Ketua KPPS membacakan, saksi tidak mendengar suara yang membaca terlebih lebih dahulu;
- Bahwa dulunya Terdakwa tinggal di Soe, namun saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa tinggal di Soe;
- Bahwa saksi yakin pada waktu itu saksi hanya mendengar suara Ketua KPPS dan tidak mendengar suara Terdakwa, setelah dibacakan baru mengatakan sah;
- Bahwa saksi tidak melihat surat suara yang diangkat dan ditunjukkan oleh Ketua KPPS karena posisi saksi berada di samping namun saksi dapat mendengar suara ketika dibacakan;
- Bahwa setahu saksi terdiri dari 7 (tujuh) orang, perempuan 3 (tiga) orang dan laki-laki ada 4 (empat) orang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi A.Y. LESIANGI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah anggota masyarakat Kelurahan Oetete, Rt.10 Rw.4;
   - Bahwa saksi sebagai pemilih dan melakukan pencoblosan di TPS 07 kel. Oetete;
   - Bahwa setahu saksi benar Terdakwa juga sebagai Anggota KPPS pada TPS 07 Kel. Oetete;
   - Bahwa saksi mengikuti perhitungan surat suara di TPS 07 Kel. Oetete dari awal sampai akhir, yaitu yang membaca surat suara Presiden, surat Suara DPD, DPRI adalah Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara, sedangkan DPRD Propinsi dan DPRD Kota Kupang adalah Ketua KPPS juga dengan menggunakan pengeras suara;
   - Bahwa perhitungan suara DPRD Kota adalah yang terakhir dan dilakukan sampai larut malam tidak tahu jam berapa;
   - Bahwa pada waktu perhitungan surat suara DPRD kota Kupang tidak ada orang yang keberatan atau komplen;
   - Bahwa pada saat perhitungan suara DPRD Kota, yang membuka surat suara adalah Linmas, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Ketua KPPS untuk dibacakan dan ditunjukkan kepada saksi-saksi dan masyarakat yang hadir dan selanjunjutnya dinyatakan sah;
   - Bahwa lokasi TPS 07 berada di rumah Terdakwa/rumah orang tua Terdakwa dan sejak pemilu terdahulu pelaksanaan TPS selalu di situ

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa setahu saksi alasan lokasi TPS 07 berada di rumah Terdakwa karena halamannya luas sekali dan nyaman dapat dilihat masyarakat;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah punya pengalaman menjadi Ketua KPPS dan Anggota KPPS, dan berdasarkan pengalaman saksi yang lalu, terdapat juknis penyelenggaraan di TPS, dan yang bertanggung jawa atas perhitungan suara adalah Ketua KPPS;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa punya masalah apa sehingga sampai diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat surat suara diserahkan kepada Terdakwa, surat suara sudah dalam posisi terbuka karena sudah dibuka terlebih dahulu oleh Linmas sebelum diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Ketua KPPS;
- Bahwa pada saat pelaksanaan perhitungan suara DPRD Kota, jarak Terdakwa dan Ketua KPPS dekat dan bersebelahan dengan posisi Ketua KPPS duduk sedangkan Terdakwa berdiri, dan saksi melihat dari jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa sebelum Ketua KPPS membacakan, saksi tidak mendengar suara yang membaca terlebih lebih dahulu;
- Bahwa dulunya Terdakwa tinggal di Soe, namun saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa tinggal di Soe;
- Bahwa saksi yakin pada waktu itu saksi hanya mendengar suara Ketua KPPS dan tidak mendengar suara Terdakwa, setelah dibacakan baru mengatakan sah;
- Bahwa saksi tidak melihat surat suara yang diangkat dan ditunjukkan oleh Ketua KPPS karena posisi saksi berada di samping namun saksi dapat mendengar suara ketika dibacakan;
- Bahwa setahu saksi terdiri dari 7 (tujuh) orang, perempuan 3 (tiga) orang dan laki-laki ada 4 (empat) orang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi OBED M. ADOE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah anggota masyarakat Kelurahan Oetete, Rt.10 Rw.4;
   - Bahwa saksi sebagai pemilih dan melakukan pencoblosan di TPS 07 kel. Oetete;
   - Bahwa setahu saksi benar Terdakwa juga sebagai Anggota KPPS pada TPS 07 Kel. Oetete;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saksi mengikuti perhitungan surat suara di TPS 07 Kel. Oetete dari awal sampai akhir, yaitu yang membaca surat suara Presiden, surat Suara DPD, DPRI adalah Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara, sedangkan DPRD Propinsi dan DPRD Kota Kupang adalah Ketua KPPS juga dengan menggunakan pengeras suara;
- Bahwa perhitungan suara DPRD Kota adalah yang terakhir dan dilakukan sampai larut malam tidak tahu jam berapa;
- Bahwa pada waktu perhitungan surat suara DPRD kota Kupang tidak ada orang yang keberatan atau komplen;
- Bahwa pada saat perhitungan suara DPRD Kota, yang membuka surat suara adalah Linmas, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Ketua KPPS untuk dibacakan dan ditunjukkan kepada saksi-saksi dan masyarakat yang hadir dan selanjunjutnya dinyatakan sah;
- Bahwa lokasi TPS 07 berada di rumah Terdakwa/rumah orang tua Terdakwa dan sejak pemilu terdahulu pelaksanaan TPS selalu di situ;
- Bahwa setahu saksi alasan lokasi TPS 07 berada di rumah Terdakwa karena halamannya luas sekali dan nyaman dapat dilihat masyarakat;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah punya pengalaman menjadi Ketua KPPS dan Anggota KPPS, dan berdasarkan pengalaman saksi yang lalu, terdapat juknis penyelenggaraan di TPS, dan yang bertanggung jawa atas perhitungan suara adalah Ketua KPPS;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa punya masalah apa sehingga sampai diajukan di persidangan;
- Bahwa pada saat surat suara diserahkan kepada Terdakwa, surat suara sudah dalam posisi terbuka karena sudah dibuka terlebih dahulu oleh Linmas sebelum diserahkan kepada Terdakwa, dan kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Ketua KPPS;
- Bahwa pada saat pelaksanaan perhitungan suara DPRD Kota, jarak Terdakwa dan Ketua KPPS dekat dan bersebelahan dengan posisi Ketua KPPS duduk sedangkan Terdakwa berdiri, dan saksi melihat dari jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa sebelum Ketua KPPS membacakan, saksi tidak mendengar suara yang membaca terlebih lebih dahulu;
- Bahwa dulunya Terdakwa tinggal di Soe, namun saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa tinggal di Soe;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saksi yakin pada waktu itu saksi hanya mendengar suara Ketua KPPS dan tidak mendengar suara Terdakwa, setelah dibacakan baru mengatakan sah;
- Bahwa saksi tidak melihat surat suara yang diangkat dan ditunjukkan oleh Ketua KPPS karena posisi saksi berada di samping namun saksi dapat mendengar suara ketika dibacakan;
- Bahwa setahu saksi terdiri dari 7 (tujuh) orang, perempuan 3 (tiga) orang dan laki-laki ada 4 (empat) orang;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal pemungutan suara Terdakwa ikut melakukan pencoblosan di TPS 07 Kelurahan Oetete;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sebagai Anggota KPPS 02 yang ditunjuk melalui SK Pengangkatan;
- Bahwa SK Pengangkatan tersebut diterima oleh Terdakwa 2 minggu sebelum hari pemungutan suara berlangsung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjadi anggota KPPS;
- Bahwa 1 minggu sebelum hari pemungutan suara Ketua KPPS memberikan pengarahan kepada anggota KPPS lainnya mengenai pembagian tugas;
- Bahwa sebelum hari pemungutan suara Terdakwa melaksanakan tugas menyebar sekitar 50 undangan kepada masyarakat, namun Terdakwa bertugas untuk memberikan undangan kepada ANSELMUS DJOGO dan PETTRUS KANISIUS MANBAIT;
- Bahwa dengan menjadi anggota KPPS ini Terdakwa menerima honor sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan pada saat selesai pelaksanaan perhitungan suara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan lokasi TPS 07;
- Bahwa lokasi TPS 07 adalah rumah tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa pemungutan suara dilakukan di Teras rumah Terdakwa;
- Bahwa kotak suara sebanyak 5 kotak datang sekitar jam 19.00 Wita malam sebelum hari pemungutan suara. dan kotak suara tersebut disimpan di dalam rumah Terdakwa oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS yang lain dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kotak suara tersebut kemudian dijaga oleh Linmas dan Polisi sejak datang sampai dengan hari pemungutan suara;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa pada hari pemungutan suara yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019 yang mengeluarkan kotak suara adalah Ketua KPPS, Linmas, dan Pengawas TPS;
- Bahwa pada jam 07.00 Wita tanggal 17 April 2019 sebelum pemungutan suara dilakukan, Terdakwa dengan anggota KPPS lainnya disumpah oleh Ketua KPPS dengan dihadiri saksi dan Pengawas TPS;
- Bahwa saksi partai politik ada sejumlah 5 orang;
- Bahwa pada saat pemungutan suara Terdakwa mendapat tugas untuk menulis DPT;
- Bahwa TPS 07 ditutup sekitar jam 16.00 Wita dari yang seharusnya sudah ditutup pada jam 13.00 siang, hal ini dikarenakan masih menunggu surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ternyata ditemukan ada kekurangan sejumlah 100 surat suara;
- Bahwa setelah selesai pemungutan suara kotak suara dibuka oleh Ketua KPPS, Linmas, dan Pengawas TPS untuk dilakukan perhitungan suara;
- Bahwa pada saat proses perhitungan suara tugas Terdakwa sebagai berikut:
  1. Pada saat perhitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, Ketua KPPS bertugas untuk membuka surat suara dan Terdakwa bertugas untuk membacakan surat suara dan menujukkan kepada para saksi;
  2. Pada saat perhitungan suara DPD, Terdakwa bertugas untuk membuka surat suara dan Ketua KPPS bertugas untuk membacakan surat suara dan menujukkan kepada para saksi;
  3. Pada saat perhitungan suara DPR RI, Ketua KPPS bertugas untuk membuka surat suara dan Terdakwa bertugas untuk membacakan surat suara dan menujukkan kepada para saksi, pada proses ini Linmas sudah mulai membantu dalam perhitungan suara;
  4. Pada saat perhitungan suara DPRD Provinsi, Terdakwa bertugas untuk membuka surat suara dan Ketua KPPS bertugas untuk membacakan surat suara dan menujukkan kepada para saksi, pada proses ini Linmas masih membantu dalam perhitungan suara;
  5. Pada saat perhitungan suara DPRD Kota dimulai pada jam 22.00 malam, Linmas yang membuka surat suara dan diberikan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Ketua KPPS untuk kemudian dibacakan oleh Ketua KPPS sampai dengan selesai;

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa pada saat proses perhitungan suara DPRD Kota, petugas yang mencatat perhitungan surat suara melakukan pencatatan dengan mendasarkan pada hasil pembacaaan yang dilakukan oleh Ketua KPPS;
- Bahwa dalam proses penghitungan surat suara sejak awal sampai akhir saksi-saksi selalu hadir dan tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa jumlah suara yang sah dan yang tidak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menandatangani ribuan C1 Salinan, dan semua anggota KPPS yang lain juga tanda tangan;
- Bahwa berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil suara, Terdakwa tidak tahu sama sekali karena bukan merupakan tugas Terdakwa;
- Bahwa perhitungan suara DPRD Kota selesai sekitar jam 02.00 pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis apakah yang dibacakan oleh Ketua KPPS pada saat perhitungan suara DPRD Kota sesuai dengan apa yang tercoblos pada surat suara, sepanjang yang Terdakwa tahu ya sudah sesuai;
- Bahwa Terdakwa baru tahu adanya permasalahan mengenai pergeseran hasil suara pada saat dipanggil oleh Bawaslu, atas panggilan tersebut Terdakwa datang memenuhi panggilan dan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Bawaslu adalah proses perhitungan suara sudah sesuai mekanisme yang ada;
- Bahwa pada saat pelaksanaan perhitungan ulang di Kecamatan Terdakwa tidak datang, dan Terdakwa tidak tahu apakah anggota KPPS lainnya ada yang datang atau tidak;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa dipanggil oleh Bawaslu, Terdakwa belum berstatus sebagai tersangka melainkan hanya sebagai anggota KPPS dan pada saat itu sebelum memberikan keterangan Terdakwa mengambil sumpah terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa tidak berada di bawah tekanan dan telah didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tetap berpegang pada keterangannya yang diberikan pada saat persidangan, bukan keterangan yang diberikannya pada saat pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Dipindai dengan CamScanner

1. 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiri dari:
   - Model C1-PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota
2. Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.1. DPRD kab/ Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiri dari:
   - Model C1-PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota
2. Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.1. DPRD kab/ Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dugaan pelanggaran pemilu terjadi di TPS 07, Kel. Oetete - Kota Kupang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 s/d 24.00 WITA, yaitu pada saat proses penghitungan hasil suara pemilu DPRD Kota;
- Bahwa benar KPPS yang bertugas di TPS 07 terdiri dari 7 orang yaitu saksi FRIDS E.M. THUNAY (KPPS 01/Ketua), Terdakwa (KPPS 02), saksi DESY DIANA DEWI BOIMAU (KPPS 03), saksi ADOLVINCE TAMONOB (KPPS 04), saksi RITHA JANE LANGKOLA (KPPS 05), saksi DOMINGGUS YOHANES MEKO (06), dan MARKUS SELVELIUS STEVANUS PELLO (KPPS 07);
- Bahwa benar pada saat penghitungan suara pemilu DPRD Kota, yang bertugas membacakan surat suara adalah saksi FRIDS E.M. THUNAY selaku Ketua KPPS dan Terdakwa, dan diawasi oleh saksi JIMMY NONI AGUNG HEKBOY selaku Pengawas TPS, serta dibantu oleh saksi EDISON RANGGA BORO dan saksi MAX EDWIN THUNAY selaku Linmas;
- Bahwa benar proses penghitungan suara pemilu DPRD Kota dimulai dengan saksi MAX EDWIN THUNAY mengambil surat suara dari kotak suara kemudian membuka lipatan dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneliti dan membaca surat suara dilanjutkan dengan menunjukkan kepada Pengawas TPS, saksi-saksi partai yang hadir, dan kepada masyarakat yang hadir. Setelah itu surat suara diberikan kepada saksi FRIDS E.M. THUNAY untuk kemudian dibacakan

Dipindai dengan CamScanner

hasilnya melalui pengeras suara dan dicatat oleh petugas pencatat. Setelah itu kotak suara dikembalikan kemudian dilipat kembali oleh saksi EDISON RANGGA BORO dan dikembalikan ke kotak suara;

- Bahwa benar perolehan suara terbanyak dari pemilu DPRD Kota berdasarkan penghitungan suara di TPS adalah untuk Caleg ANSELMUS DJOGO dengan perolehan suara sebanyak 105 suara;
- Bahwa benar di tingkat Kecamatan, Panwascam melakukan penghitungan suara pemilu DPRD Kota dikarenakan pada saat dilakukan pleno untuk TPS 07 Kel Oetete, pada C1 Plano hasil Pemilihan Legislatif Kota Kupang ditemukan adanya selisih dua suara antara suara sah dengan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu jumlah suara sah lebih sedikit dua suara dibanding surat suara yang digunakan;
- Bahwa benar dugaan pelanggaran diketahui pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 11.15 wita di Aula Kantor Camat Oebobo tempat dimana Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Oebobo sedang berlangsung;
- Bahwa benar dugaan pelanggaran tersebut berupa perpindahan suara secara tidak sah;
- Bahwa benar perpindahan suara yang dimaksud ditemukan pada hasil pemilu DPRD Kota, yaitu atas nama ANSELMUS DJOGO yang semula di TPS mendapat 105 suara namun ternyata setelah dilakukan penghitungan ulang hanya mendapat 73 suara sehingga terdapat pertambahan sebanyak 32 suara;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Caleg atas nama ANSELMUS DJOGO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;

Dipindai dengan CamScanner

3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP, yaitu menunjuk kepada Subjek Hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan FRENGKY ELKIANUS SULA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ke-2 merupakan unsur subjektif maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu unsur ke-3 sebagai berikut;

Ad.3 Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat tiga alternatif peristiwa yang disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Subjek Hukum yaitu perbuatan yang menyebabkan:

1. Suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai; atau
2. Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara; atau

Dipindai dengan CamScanner

3. Perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Kata 'atau' dalam unsur pasal tersebut menunjukkan sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu peristiwa saja terbukti maka sudah dapat dikatakan bahwa unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan/atau Perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa memang benar terjadi peristiwa yang kemudian di dalam persidangan disebut sebagai 'perpindahan suara' yaitu terdapat peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan ada pula peserta Pemilu yang perolehan suaranya menjadi berkurang. Salah satu peristiwa yang terungkap di persidangan adalah adanya perpindahan hasil suara dari pemilihan umum DPRD Kota, khususnya dari Caleg DPRD Kota Kupang atas nama ANSELMUS DJOGO, Caleg nomor urut 9 dari partai PKPI yang pada form C1 Plano mendapat suara sah sebanyak 105, namun setelah dihitung ulang hanya mendapat 73 suara, sehingga atas nama ANSELMUS DJOGO terdapat penambahan suara yang signifikan yaitu sebanyak 32 suara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah peristiwa tersebut terjadi karena disebabkan adanya perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017, maka harus dibuktikan pula bentuk perbuatan apa yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau lebih sehingga akhirnya menyebabkan peristiwa perpindahan suara tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tugas Terdakwa selaku Anggota KPPS 02 di TPS 07 Kelurahan Oetete pada saat pemungutan suara yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sampai dengan selesainya hasil penghitungan suara pada tanggal 18 April 2019. Secara normatif, tugas dari KPPS 02 khususnya dalam pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: *"Anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat Suara*

Dipindai dengan CamScanner

lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis Pemilu." Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a juga diatur sebagai berikut:

"Ketua KPPS bertugas:

1. *Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan*
2. *Memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap Surat Suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau Masyarakat."*

Menimbang, bahwa dengan demikian secara normatif dapat diketahui yang bertugas melaksanakan penelitian surat suara yang telah diberi tanda coblos dan mengumumkan hasil penelitian tersebut adalah Ketua KPPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pembagian tugas di antara Ketua KPPS dan para Anggota KPPS lainnya sehingga secara keseluruhan berjumlah 7 orang tersebut tidak secara kaku mengikuti ketentuan dari peraturan tersebut, artinya dalam melaksanakan tugasnya Ketua KPPS dan Anggota KPPS di TPS 07 dapat menyepakati untuk saling membantu dalam pelaksanaan tugas di lapangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Ketua dan Anggota KPPS yaitu saksi FRIDS E.M. THUNAY (KPPS 01), saksi DOMINGGUS YOHANES MEKO (KPPS 06), saksi RITHA JANE LANGKOLA (KPPS 05), saksi ADOLVINCE TAMONOB (KPPS 04), Saksi DESY DIANA DEWI BOIMAU (KPPS 03), dan Saksi MARKUS SELVELIUS STEVANUS PELLO (KPPS 07), serta juga diakui oleh Terdakwa (KPPS 02) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pelaksanaan tugas yang dilakukan secara bergantian juga dilakukan pada tahapan penghitungan suara, mulai dari penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan terakhir penghitungan suara Pemilu DPRD Kota, dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi FRIDS E.M. THUNAY, saksi DOMINGGUS YOHANES MEKO, saksi RITHA JANE LANGKOLA, saksi ADOLVINCE TAMONOB, Saksi DESY DIANA DEWI BOIMAU, Saksi MARKUS SELVELIUS STEVANUS PELLO, saksi EDISON RANGGA BORO, saksi MAX EDWIN THUNAY, dan saksi JIMMY NONI AGUNG HEKBOY, serta juga diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai siapa yang bertugas untuk meneliti surat suara dan membacakan hasil surat suara melalui pengeras suara (*microphone*) pada saat penghitungan hasil

Dipindai dengan CamScanner

suara Pemilu DPRD Kota, yang kemudian menjadi dasar bagi petugas pencatat untuk menuliskan hasil suara pada form C1 Plano. Hal ini perlu diuraikan karena dalam perkara ini perbuatan yang diduga menyebabkan adanya perpindahan suara sebagaimana telah diuraikan di atas, diduga terjadi pada tahapan penghitungan suara Pemilu DPRD Kota yang secara sengaja dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atau setidak-tidaknya diberi kewenangan dan memiliki kesempatan untuk meneliti dan membacakan hasil surat suara melalui pengeras suara;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan mengenai orang yang bertanggung jawab untuk meneliti dan membacakan hasil surat suara melalui pengeras suara pada saat penghitungan hasil suara Pemilu DPRD Kota, didapati fakta bahwa surat suara pertama kali diteliti dan dibaca oleh Terdakwa dan kemudian saksi FRIDS E.M. THUNAY mengulang dengan membacakannya melalui pengeras suara, hal ini bersesuaian dengan keterangan dari saksi JIMMY NONI AGUNG HEKBOY selaku Pengawas TPS, saksi DOMINGGUS YOHANES MEKO, saksi RITHA JANE LANGKOLA, saksi MARKUS SELVELIUS STEVANUS PELLO selaku para Anggota KPPS, serta saksi EDISON RANGGA BORO dan saksi MAX EDWIN THUNAY selaku Linmas, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi *a de charge* yaitu FERDI E.E. LOALANAK, saksi A.Y. LESIANGI, dan saksi OBED M. ADOE yang menyatakan bahwa mereka mendengar suara saksi FRIDS E.M. THUNAY sebagai orang yang membacakan hasil suara melalui pengeras suara. Sedangkan mengenai fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang pertama kali membaca surat suara juga bersesuaian dengan keterangan dari FRIDS E.M. THUNAY, saksi ADOLVINCE TAMONOB, dan saksi DESY DIANA DEWI BOIMAU namun ketiga saksi tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang membacakan hasil suara melalui pengeras suara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Majelis Hakim meyakini bahwa benar Terdakwa merupakan orang yang pertama kali membaca surat suara hasil Pemilu DPRD Kota untuk kemudian dibacakan kembali oleh saksi FRIDS E.M. THUNAY melalui pengeras suara, namun demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya kaitan langsung antara Terdakwa sebagai orang yang pertama kali membacakan hasil suara dengan adanya fakta terjadinya perpindahan hasil suara Pemilu DPRD Kota, karena meskipun hal tersebut terungkap namun bentuk kecurangannya sendiri tidak terungkap secara jelas dan terang selama persidangan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa pada saat itu

Dipindai dengan CamScanner

tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan, baik yang berkaitan dengan pembacaan surat suara maupun mengenai pencatatan hasil suara, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan semua keterangan saksi-saksi dari Anggota KPPS yaitu saksi FRIDS E.M. THUNAY, saksi DOMINGGUS YOHANES MEKO, saksi RITHA JANE LANGKOLA, saksi ADOLVINCE TAMONOB, saksi DESY. DIANA DEWI BOIMAU, dan saksi MARKUS SELVELIUS STEVANUS PELLO, Pengawas TPS yaitu saksi JIMMY NONI AGUNG HEKBOY, dan Linmas yaitu saksi EDISON RANGGA BORO, saksi MAX EDWIN THUNAY, serta saksi-saksi *a de charge* yaitu saksi FERDI E.E. LOAIANAK, saksi A.Y. LESIANGI, dan saksi OBED M. ADOE;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim tidak meyakini bahwa kecurangan terjadi pada saat penghitungan hasil suara DPRD Kota, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, mekanisme yang dilakukan oleh Anggota KPPS dianggap sudah sesuai yang diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada keberatan dari siapapun, baik dari saksi partai politik maupun dari masyarakat, meskipun kemudian di tingkat Kecamatan baru diketahui adanya perpindahan suara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah yang pada pokoknya menentukan Terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang menjadi hal utama dalam pekara ini adalah melakukan pembuktian materiil yaitu dengan menentukan hubungan kausalitas dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya yang dalam hal ini adalah adanya Peserta Pemilu tertentu yang mendapat tambahan suara dan adanya perolehan suara Peserta Pemilu yang menjadi berkurang. Hal ini menjadi kunci untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang dapat secara langsung membuktikan perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan Terdakwa sehingga menyebabkan adanya Peserta Pemilu tertentu yang mendapat tambahan suara dan adanya perolehan suara Peserta Pemilu yang menjadi berkurang tanpa didukung dengan adanya alat bukti yang secara langsung dapat menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian maka tidak perlu lagi dilihat siapa yang membaca hasil surat suara pertama kali dan siapa yang mengumumkannya melalui pengeras suara,

Dipindai dengan CamScanner

apabila hubungan kausalitas dari perbuatan yang menjadi penyebab adanya perpindahan suara tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiri dari:
  - Model C1-PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota
- Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.1. DPRD kab/ Kota

yang telah disita dari koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha, SH. MH, maka dikembalikan kepada koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha, SH. MH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY ELKIANUS SULA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Dipindai dengan CamScanner

- 1 (satu) jepitan sertifikat hasil perhitungan suara C1 salinan yang terdiri dari:
  - Model C1-PPUP , model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Profinsi, Model C1 DPRD Kab/Kota
- Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara /DAA.1. DPRD kab/ Kota

Dikembalikan kepada koordinator Divisi HPP Bawaslu Kota Kupang Susiani Kanaha, SH. MH;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Y. TEDDY WINDIARTONO S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, REZA TYRAMA, S.H. dan PRASETIO UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WILHELMINA ERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh JANUARIUS L. BOLITOBI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
REZA TYRAMA, S.H.	Y. TEDDY WINDIARTONO S.H., M.Hum
PRASETIO UTOMO, S.H.	

Panitera Pengganti

27-06-2019

Drs. H. Lilik Sudiswanto, SH. MH

196410071985031003

WILHELMINA ERA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner

TANDA TERIMA BERKAS

NO.	TANDA TERIMA	KETERANGAN (NAMA, TTD)
1.	Salinan Putusan Tindak Pidana Pemilu AN. FRENGKY ELKIANUS SULA No. PDM 81/KPG/EKU.2/06.19	Daniel 27/6 - 19 Jam 1680

Dipindai dengan CamScanner